



**P U T U S A N**

**Nomor: 67/DKPP-PKE-VI/2017**

**Nomor: 95/DKPP-PKE-VI/2017**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 71/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 67/DKPP-PKE-VI/2017; Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 153/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 95/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1] PENGADU**

1. Nama : **Dharma Oratmangun**  
Tempat Tanggal Lahir : Manado, 30 April 1959  
Pekerjaan/Lembaga : Calon Bupati Maluku Tenggara Barat  
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 35, Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu I**

2. Nama : **Markus Faraknimella**  
Tempat Tanggal Lahir : Dobo, Februari, 1959  
Pekerjaan/Lembaga : Calon Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat  
Alamat : Jalan Tuhumuri, Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu II**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2017 Memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : **Lodwyk Wessy, S.H.**

- Tempat Tanggal Lahir : Lelingluan, 20 Agustus 1982  
Pekerjaan/Lembaga : Advokat  
Alamat : Jalan Namalatu, Seilalu, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
2. Nama : **Elia Ronny Sianressy, S.H.**  
Tempat Tanggal Lahir : Lelingluan, 9 Oktober 1983  
Pekerjaan/Lembaga : Advokat  
Alamat : Jalan Martha Alfons, Desa Poka, Kecamatan Teluk, Kota Ambon, Provinsi Maluku
3. Nama : **Deni Frankli Sianressy, S.H.**  
Tempat Tanggal Lahir : Lelingluan, 8 Juli 1970  
Pekerjaan/Lembaga : Advokat  
Alamat : Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut ----- **Kuasa Pengadu I dan II**

1. Nama : **Petrus Paulus Werembinan Taborat**  
Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 1 Juli 1962  
Pekerjaan/Lembaga : Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat  
Alamat : Jalan Ir. Sukarno, Saumlaki, Maluku Tenggara Barat  
Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu III**

2. Nama : **Jusuf Siletty, S.H., M.H.**  
Tempat Tanggal Lahir : Arma, 20 Oktober 1968  
Pekerjaan/Lembaga : Advokat  
Alamat : Graha Samali Lantai 2 R 2004, jalan H Samali Nomor 34B, Pasar Minggu Jakarta Selatan  
Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu IV**

**Memberikan Kuasa Kepada**

- Nama : **Rikloof Lambiombir, S.H**  
Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 19 April 1964  
Pekerjaan/Lembaga : Advokat  
Alamat : Graha Samali Lantai 2 R 2004, jalan H Samali Nomor 34B, Pasar Minggu Jakarta Selatan

Selanjutnya Pengadu I, II, III, dan IV disebut----- **Para Pengadu**

**TERHADAP**

**[1.2] TERADU**

1. Nama : **Ir. Yohana Lololuan**  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Prof. Budiono, Kabupaten Maluku Tenggara

Barat, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**

2. Nama : **Paulus Jambormias, S.Sos.**  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Prof. Budiono, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu II;**

3. Nama : **Henrikus Serin, S.H.**  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Prof. Budiono, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu III;**

4. Nama : **Petrus R Lartutul, S.Sos.**  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Prof. Budiono, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu IV;**

5. Nama : **Marthen Kanikir**  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Prof. Budiono, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu V;**

6. Nama : **Drs Gerson Lambiorbir**  
Jabatan : Ketua Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Bukit Duri, Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu VI;**

7. Nama : **Heri Lerebulan, S.H.**  
Jabatan : Anggota Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Bukit Duri, Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu VII;**

8. Nama : **Tomas Wakano, S.H.**  
Jabatan : Anggota Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Bukit Duri, Kelurahan Saumlaki, Kabupaten

Maluku Tenggara  
Barat, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu VIII;**  
Selanjutnya Teradu I s.d VIII disebut sebagai -----**Para Teradu**

- [1.3]** Membaca pengaduan para Pengadu;  
Mendengar keterangan para Pengadu;  
Mendengar jawaban para Teradu;  
Mendengar keterangan Saksi;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan para Pengadu dan para Teradu.

## **II. DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 71/VI-P/L-DKPP/2017 tanggal 3 maret 2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 67/DKPP-PKE-VI/2017; Pengaduan Nomor 153/VI-P/L-DKPP/2017 tanggal 10 April 2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 95/DKPP-PKE-VI/2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU**

#### **2.1.1 Perkara 67/DKPP-PKE-VI/2017**

Bahwa Pengadu I dan II menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan oleh Pengadu Prinsipal dan Kuasa Pengadu secara lisan di muka Sidang DKPP tanggal 20 April 2017 dan 17 Mei 2017 bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V dengan memerintahkan perusahaan rekanan melakukan pencetakan suara melebihi ketentuan Undang-Undang yakni 2,5 persen dari jumlah pemilih tetap. Hal itu terungkap ketika dilakukan pemeriksaan gabungan pada tanggal 13 Februari 2017 yang dilakukan Tim Gabungan dari Unsur Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat (MTB), Polres, KPU Kabupaten MTB, dan Panwas Kabupaten MTB. Saat itu ditemukan kelebihan surat suara sejumlah 511 lembar. Teradu I s.d V memerintahkan agar surat suara tersebut dimusnahkan, namun atas laporan tim pemenang Paslon, Surat suara itu disita dan diamankan sebagai barang bukti dan dititipkan di Polres MTB (vide Bukti P-1). Atas tindakannya, Teradu I sd. V telah melanggar mekanisme dan ketentuan Undang-Undang Yang berlaku.,
2. Mekanisme dan pentahapan pemilihan bupati dan wakil bupati telah diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang dan peraturan KPU sebagai pelaksana, untuk

mengatur secara teknis tahapan pemilihan tersebut, namun dalam proses pencetakan surat suara dan logistik lainnya Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V telah melawan hukum. Bahwa Teradu I telah menyetujui Sekretaris KPU Kabupaten MTB Tomas Rangotwat melakukan pencetakan dan pengadaan surat suara dan seluruh logistik yang berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MTB 2017. Hal ini terungkap dari pengakuan Teradu V Marthen Kanikir yang menyampaikan dalam rapat yang difasilitasi Polres MTB pada tanggal 16 Februari 2017 yang dihadiri seluruh komisioner KPU Kabupaten MTB (Teradu I s.d V), Tiga anggota Panwas MTB (Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII), Gakkumdu, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dharma Oratmangun – Markus Faraknimela (DOA) dan Nomor Urut 2 Petrus Paulus Werimbina Taborat, S.H. - Yusup Siley, S.H., M.H. (POWER JUSTIS) bersama Tim Kampanye. Dalam forum tersebut terungkap bahwa Teradu V yang merupakan Divisi Perlengkapan dan Logistik seharusnya bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pencetakan surat suara dan logistik lain yang berkaitan dengan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten MTB. Namun kewenangan itu diambil alih Sekretaris KPU Thomas Rangotwat, sehingga Teradu V bertanggung jawab. (vide Bukti P-2). Tindakan Teradu I dan V merupakan pelanggaran terhadap mekanisme pencetakan surat suara dan pengadaan logistik pemilihan.

3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 bertempat di TPS IV Desa Olilit Teradu I dan Teradu IV Petrus Regen Lartutul secara melawan hukum memerintahkan KPPS TPS IV untuk menghentikan proses pemungutan suara. Kejadian tersebut disaksikan Teradu VI Gerson Lambiombir. Bahwa tidak terdapat titik kesepakatan Pemilih yang datang ke TPS IV namun tidak terdaftar di DPT, tidak memiliki KTP-elektronik namun telah melakukan perekaman data di Dukcapil Kabupaten MTB, namun sampai hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017 masyarakat tidak mendapat keterangan dari Dukcapil sebagai pengganti KTP elektronik yang disebabkan blanko KTP elektronik habis. Para Calon pemilih datang membawa KTP nasional, Kartu keluarga (KK), Keterangan Kepala Desa, dan tidak diizinkan memilih oleh PPS dan KPPS TPS IV Desa Olilit atas perintah Teradu I dan IV. Sehingga terjadi perdebatan hingga sekitar Pukul 22.30 WIT. Teradu I memerintahkan penghentian pemilihan di TPS IV Desa Olilit dan lalu pergi dengan pengawalan Aparat Polres MTB. Bahwa Teradu I dan IV terbukti telah menghalangi Pemilih dalam menggunakan haknya pada hari pemungutan suara.
4. Bahwa setelah menghentikan pemilihan tanggal 12 Februari 2017, Pada tanggal 15 february 2017 Teradu I memerintahkan KPPS TPS IV Desa Olilit untuk melanjutkan perhitungan suara pada malam hari tanggal 21 Februari 2017 tanpa pemberitahuan para saksi Nomor Urut 2 dan 3 sehingga para saksi tidak dapat

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

- menghadirinya. Perhitungan tersebut dikawal oleh aparat Polres MTB, dan setelah melakukan perhitungan suara, Teradu I dan KPPS , membawa Kotak suara ke Kantor KPU MTB. (Vide Bukti P-4). Tindakan Teradu I melanggar ketentuan tentang perhitungan suara di TPS yang secara otomatis merugikan Pasangan Nomor Urut 2 dan 3 karena Perhitungan pada TPS IV Desa Olilit itu hanya hanya dihadiri Paslon Nomor Urut 1.
5. Bahwa PPS Desa Tumbur tidak mengumumkan DPT Kepada masyarakat dan tidak menempelkannya di tempat umum sehingga para pemilih tidak mengetahui dengan pasti dan benar mengenai nama mereka. Namun, tidak ada sanksi atau teguran dari Teradu I s.d V yang seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap seluruh tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, walaupun telah dilaporkan oleh masyarakat dan Tim Kampanye Paslon Nomor urut 3.
  6. Bahwa Teradu III terlibat kepengurusan partai politik. berdasarkan Revisi kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2012 – 2017, Teradu III dilantik sebagai Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai Demokrat Cabang MTB. Bahwa hingga saat ini, Teradu III tetap menjalankan dua jabatan yakni komisioner KPU Kabupaten MTB dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat (vide Bukti P-6).
  7. Teradu I s.d V telah menolak melaksanakan rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 074/Panwaslih-Tansel/II/2017, Nomor 075/Panwaslih-Tansel/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017, dan Nomor 076/Panwaslih-Tansel/II/2017 yang direkomendasikan kepada PPK Tanimbar Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS IV Desa Olilit, TPS II Kelurahan Saumlaki, dan TPS I Desa Latdalam, namun berdasarkan Keputusan KPU MTB Melalui surat Nomor 32/Seskab.MTB/II/2017 menolak untuk melaksanakan tiga rekomendasi tersebut dengan alasan penyerahan rekomendasi kepada KPU kabupaten MTB telah melewati tenggat waktu sebagaimana diatur Perpu (Vide Bukti P-7.1, P-7.2, dan P-7.3). Tindakan Teradu I, II, III, IV, dan V merupakan pelanggaran hukum serius karena sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pengadu.
  8. Bahwa Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 telah melaporkan dugaan politik uang yang dilakukan calon Bupati Nomor Urut I Petrus Patlolon dan tim kampanyenya ke Panwas Kabupaten MTB pada tanggal 16 Februari 2017. Namun berdasarkan Rekomendasi Sentra Gakkumdu yang dipimpin Teradu VIII bahwa laporan Nomor 06/LP/Pilbup/II/2017 dan laporan Nomor 08/LP/PILBUP/II/2017 tentang Politik Uang yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 1 dan tim kampanyenya dihentikan dengan alasan tidak memenuhi

unsur pidana politik uang. Padahal bukti yang dilampirkan pelapor lebih dari dua, yakni saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut, bukti uang yang diberikan, dan bukti video pendek yang direkam melalui telepon genggam. (vide bukti P-8.1, P-8.2, dan P-8.3).

9. Bahwa Teradu VI s.d VIII tidak memberikan rekomendasi kepada penyidik Polres MTB untuk melakukan proses hukum terhadap Teradu I s.d V. Berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Teradu I s.d V dengan Nomor 32/Seskab.MTB/II/2017 menolak melaksanakan tiga rekomendasi dengan alasan penyerahan rekomendasi tersebut telah melampaui batas waktu. Hal itu dipertegas Teradu I s.d V saat pleno rekapitulasi tanggal 24 februari 2017 bahwa Teradu I s.d V menolak melaksanakan PSU sebagaimana rekomendasi Panwas Kabupaten MTB. Bahwa tindakan tidak melaksanakan Rekomendasi Panwas tanpa alasan yang diatur undang-Undang telah memenuhi unsur Pasal 193 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan kewenangannya, Panwas Kabupaten MTB harus segera merekomendasikan kepada Penyidik Polres MTB untuk dilakukan proses secara hukum. Namun hal itu baru dilakukan Teradu I s.d V pada 8 Maret 2017. Sehingga Penyidik baru menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 9 Maret 2017. Pada hari yang sama kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki mengeluarkan surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan Penyidikan Perkara Pemilu Nomor PRIN-84/S.1.15/Euh.1/03/2017 (Vide bukti P-9).

#### **2.1.2 Perkara 67/DKPP-PKE-VI/2017 (Untuk Teradu I s.d V)**

Bahwa Pengadu III a.n Petrus Paulus Werembinan Taborat telah ajukan aduan tertulis perihal pelanggaran kode etik Teradu I s.d V yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu I tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penelitian terhadap para Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh Para Calon salah satunya adalah persyaratan tentang tanggungan hulang baik secara perorangan maupun secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab para Calon pada tanggal 24 Oktober 2016 di kantor komisi Pemilihan Umum Kab. Maluku Tenggara Barat Jl. Ir Soekarno, Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, sehingga atas perbuatan tersebut diduga Teradu telah melanggar Pasal 45 ayat 2 huruf d jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan atau melanggar Pasal 11 butir a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012.
2. Bahwa dalam rapat yang dihadiri oleh Kabid Humas Polda Maluku, Kapolres Maluku Tenggara Barat, Tim Pemenang No. Urut 1, Tim Pemenang No. Urut 2, Tim Pemenang No. urut 3 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Maluku Tenggara Barat Jl Ir. Soekarno, Saumlaki, Maluku Tenggara Barat pada tanggal 14 Februari 2017, dimana TERADU I mengakui bahwa "Teradu Iii Saat Meminta Tanda Tangannya Di Dpt Yang Ditempelkan Ketua Kpud Mtb Tidak Berada Sehingga Meminta Ijin Untuk Scan Tanda Tangannya Pada Dpt Yang Ditempelkan Dan Disetujui Oleh Teradu I" (Bukti P-10).
  3. Bahwa Teradu II mengambil alih tugas dan tanggung-jawab Teradu IV dengan cara mendesain dan melakukan spesifikasi surat suara, sehingga atas perbuatannya tersebut diduga Teradu II telah melanggar Pasal 15 butir b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 tahun 2012.
  4. Bahwa Teradu III adalah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan Cabang pada Susunan Personalia Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Bakti 2012-2017 terhitung sejak tanggal 3 Desember 2012 di Saumlaki sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Nomor 151/SK/DPP.PD/DPC/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 Tentang Revisi Susunan Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku sehingga diduga tidak netral dalam melaksanakan tugas dua tanggung-jawabnya dalam rangka menyelenggarakan Pilkada di kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2017 (Bukti P-26)
  5. Bahwa perbuatan Teradu III tersebut diduga telah melanggar Pasal 14 butir c Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan nomor 1 Tahun 2012.
  6. Bahwa perbuatan Teradu III tersebut diduga telah melanggar Pasal 58 UNDANG-UNDANG No. 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan atau melanggar Pasal 11 butir a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012.

7. Bahwa selain dari padap perbuatan Teradu III tersebut di atas, maka terungkap fakta bahwa Teradu III telah ditingkatkan Statusnya dari Saksi menjadi Tersangka oleh Penyidik Polres Maluku Tenggara Barat sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah berupa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak menetapkan Pemungutan dan/atau Perhitungan Suara Ulang (PSU) sesuai Rekomendasi Panwas Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana termaktub pada Surat Penetapan Akay Fahil, S. Kom., S. IK selaku Kasat Reskrim a/n. Kapolres Maluku Tenggara Barat dengan No. Pol: STP Asts/D/III/2017/RESKRIM Tanggal 20 Maret 2017 (Bukti P-27).
8. Bahwa Teradu IV dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap tidak mengacu pada Daftar Pemilih Potensial dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil serta daftar pemilih pada saat pemilihan umum terakhir yaitu Pemilihan Pilpres tahun 2014, namun hal ini sengaja diabaikan oleh TERADU IV, sehingga DPT yang dibuat sesuai keinginannya sendiri tanpa memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 58 UU No. 10 tahun 2016 (Bukti P-14, Bukti P-17a dan Bukti P-17b, Bukti P-18a dan Bukti P-18b, Bukti P-19a dan Bukti P-19b, Bukti P-20a dan Bukti P-20b, Bukti P-21a dan Bukti P-21b, Bukti P-22a dan Bukti P-22b, Bukti P-23a dan Bukti P-23b, Bukti P-24a dan Bukti P-24b serta Bukti P-25a dan Bukti P-24b).
9. Bahwa cara Teradu IV membuat penambahan pada DPT adalah membuat Daftar Pemilih Ganda dengan cara memasukkan nama yang sama di dalam daftar pemilih tetap menggunakan Tanda Titik, Tanda Titik ini dilakukan agar sistim di komputer tidak dapat membaca nama yang sama tersebut dan fakta nama-nama tersebut (DPT Ganda) adalah pemilih paslon nomor 1 dan hal ini dilakukan oleh TERADU IV hampir seluruh TPS pendung No. urul 1 di Maluku Tenggara Barat
10. Bahwa modus yang dibuat oleh TERADU IV untuk menggandakan Daftar Pemilih Tetap dan modus ini dilakukan pada 80 (delapan puluh) Desa dan 1 (satu) Kelurahan di kabupaten Maluku Tenggara Barat secara sistematis dan terstruktur dan masif dan diduga bertujuan memenangkan paslon No. Urut 1 (Bukti P-1a s/d Bani P-1h, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4A s/d Bukti P-4c, Bukti P-5a s/d Bukti P-5f dan Bukti P-6a s/d Bukti P-6o).
11. Bahwa DPT yang ditetapkan oleh TERADU IV yang disaksikan oleh masing-masing Tim Pemenangan Calon dan Paswas kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak sesuai dengan DPT yang ditempelkan dan atau diumumkan kepada masyarakat hal ini membuktikan adanya rekayasa yang dilakukan oleh TERADU IV

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

12. Bahwa Teradu IV sengaja mengumumkan dan atau menempelkan DPT setiap TPS adalah DPT yang tidak beraturan karena tidak sesuai abjad hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengecoh Para Pemilih, sehingga pada saat Para Pemilih datang ke TPS untuk mencoblos sebagian besar tidak menemukan nama mereka, sehingga Para Pemilih tersebut pulang dan tidak dapat menggunakan haknya sedangkan DPT yang diberikan kepada saksi adalah beraturan sesuai abjad dengan tujuan untuk mempersulit saksi dalam mencocokkan pengecekan pemilih yang ditempelkan dan atau diumumkan (Bukti P-7A dan Bukti P-7b)
13. Teradu V sengaja menyampaikan surat undangan 1 hari sebelum pemungutan suara bahkan ada sebagian pemilih baru mendapat surat undangan pada saat pemungutan suara padahal seharusnya Teradu V sudah harus menyampaikan surat undangan 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara bahkan lebih parah lagi adalah sebagian baru mendapat surat undangan pada saat pemungutan suara bahkan lebih parah lagi adalah sebagian baru mendapat surat undangan pada saat pemungutan suara sesuai pengakuan Teradu V dalam rapat resmi yang dihadiri oleh Kabid Humas Polda Maluku, Kapolres Maluku Tenggara Barat, Tim Pemenang No. Urut 1, Tim Pemenang No. Urut 2, Tim Pemenang No. Urut 3 di Gedung Bhayangkari Saumlaki pada tanggal 17 Februari 2017, yang menyatakan “Keterlambatan Pendistribusian Undangan Disebabkan Karena Pencetakan Undangan Seharusnya Menjadi Tugas Dan Wewenangnya Namun Diambil Alih Oleh Sekretaris Kpud Maluku Tenggara Barat (sdr. Thomas Rangotwat).”
14. Bahwa disamping itu, Teradu V dalam mendistribusikan undangan kepada Pemilih sebagian besar undangannya lebih dan 1 (satu) dan dibagikan kepada Paslon tertentu sesuai temuan Panwas Tanimbar Selatan pada salah satu pemilih yaitu Sdr. Thobias Refualu mendapat 2 (dua) undangan yang diberikan oleh Sdr. Aksilas Batlayeri selaku ketua KPPS I dan undangan satu lagi diberikan oleh Sdr. Daut Lololuan selaku ketua KPPS TPS 3, hal yang sama juga terjadi di Desa Arma, Kecamatan Nerunmas namun pemilih yang mendapat undangan di Desa Arma tidak menggunakannya melainkan menyerahkannya kepada saksi Tim Pemenangan Paslon No. urut 2 yang akan dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini (Bukti P-8 dan Bukti P-11).
15. Bahwa perbuatan Teradu V tersebut diduga telah melanggar Pasal 11 butir c Pemilihan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012.
16. Bahwa selain perbuatan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV Dan Teradu V (Para Teradu) sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka dengan sengaja TERADU I, TERADU II, TERADU III, TERADU IV dan Teradu V (Para Teradu)

- mencetak surat suara pemilih melebihi ketentuan undang-undang yang berlaku dan kelebihan surat suara tersebut diketahui pada saat saksi dari masing-masing Paslon dan Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan lipat surat suara dan atas kejadian tersebut Polres Maluku Tenggara Barat telah melakukan penyitaan terhadap kelebihan surat suara tersebut pada tanggal 14 Pebruari 2017 di Kantor KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Bukti P-9)
17. Bahwa atas perbuatan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V (Para Teradu), maka Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V (Para Teradu) telah melanggar Pasal 190A UNDANG-UNDANG No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
  18. Bahwa rangkaian perbuatan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V (Para Teradu) sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V (Para Teradu) telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, di mana Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V (PARA TERADU) dalam jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPUD Maluku Tenggara Barat telah bertindak tidak netral (imparsial), tidak jujur, tidak adil, tidak demokratis, tidak memberikan kepastian hukum, tidak tertib, tidak memperhatikan kepentingan umum, tidak terbuka, tidak profesional, dan tidak akuntabel. Sehingga sangat beralasan menurut hukum bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menerima dan mengabulkan Pengaduan PENGADU untuk seluruhnya serta menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V (Para Teradu) dari jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPUD Maluku Tenggara Barat.
  19. Bahwa mengingat Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V (Para Teradu) telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, di mana Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V (Para Teradu) dalam jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPUD Maluku Tenggara Barat telah bertindak tidak netral (imparsial), tidak jujur, tidak adil, tidak demokratis, tidak memberikan kepastian hukum, tidak tertib, tidak memperhatikan kepentingan umum, tidak terbuka, tidak profesional, dan tidak akuntabel. Sehingga sangat beralasan menurut hukum bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memerintahkan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V (Para Teradu) dan atau Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada setiap TPS di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

## **[2.2] PETITUM PENGADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Teradu para Teradu terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu
2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada para Teradu;
3. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain atas Pengaduan pengadu mohon putusan yang seadil-adilnya

### **[2.3] BUKTI PENGADU**

#### **Bukti Pengadu dalam Perkara 67/DKPP-PKE-VI/2017**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu I dan II mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-17 sebagai berikut:

<b>NOMOR</b>	<b>TANDA BUKTI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Bukti P-1	Keterangan Saksi Julius Fransiscus Pa Layan tertanggal 30 Maret 2017, tentang kejadian di Kantor KPU Kabupaten MTB tanggal 13 Februari 2017;
2.	Bukti P-2	Keterangan Saksi Hendrikus Jauhari Oratmangun tertanggal 30 Maret 2017, tentang Kejadian di aula kantor Polres MTB tanggal 16 februari 2017;
3.	Bukti P-3	Keterangan Saksi Hendrikus Jauhari Oratmangun tertanggal 30 Maret 2017, tentang Kejadian 15 februari 2017 di TPS 4 Desa Olilit;
4.	P-4	Keterangan Saksi Damianus Batfutu tertanggal 31 Maret 2017 tentang kejadian 21 Februari 2017 di TPS 4 Desa Olilit;
5.	Bukti P-5	Keterangan saksi Luther Stanley Wahailtwaan tertanggal 31 Maret 2017 tentang kejadian Desa Tumbur;
6.	Bukti P-6	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 151/SK/DPP.PD/DPC/XII/2012 Tentang Revisi Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat beserta Lampiran;
7.	Bukti P-7.1	Rekomendasi Nomor: 074/Panwaslih-Tansel/II/2017 tertanggal 20 februari 2017 perihal

- Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Ketua PPK Tanimbar Selatan untuk melaksanakan PSU pada TPS 4 Desa Olilit & kajian Laporan Model A-8 Nomor 01/TM/PILBUP – TANSEL/II/2017;
8. P-7.2 Rekomendasi Nomor 075/Panwaslih-Tansel/II/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Ketua PPK Tanimbar Selatan untuk melaksanakan PSU pada TPS 2 Saumlaki & kajian Laporan Model A-8 Nomor 01/TM/PILBUP – TANSEL/II/2017;
9. P-7.3 Rekomendasi Nomor 076/Panwaslih-Tansel/II/2017 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Ketua PPK Tanimbar Selatan untuk melaksanakan PSU pada TPS 1 Desa Latdalam & kajian Laporan Model A-8 Nomor 01/TM/PILBUP – TANSEL/II/2017;
10. P-8.1 **Rekomendasi Nomor 06/LP/Pilbup/II/2016 tentang Penghentian laporan terhadap Petrus Bulurdity dalam dugaan politik uang, karena tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur Pasal 187 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016**  
Tanda Bukti penerimaan laporan Linus Angwarmase dan Tanda bukti penerimaan Bukti Nomor 06/LP/PILBUP/II/2017 tertanggal 8 Februari 2017 berupa uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak satu lembar;
11. P-8.2 **Rekomendasi Nomor 08/LP/Pilbup/II/2016 tentang penghentian Laporan terhadap Petrus Fatlalon (Cabup Nomor Urut 1) dalam dugaan politik uang, dengan alasan tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 187 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016**  
Tanda Bukti penerimaan laporan Klautildus Sainyakit dan Tanda bukti penerimaan Bukti Nomor 08/LP/PILBUP/II/2017 tertanggal 12 Februari 2017 berupa uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak

- satu lembar ;
12. Bukti P-8.3 Keterangan saksi Hendrikus Juahari Oratmangun tertanggal 30 Maret 2017 perihal penghentian laporan politik uang di Desa Sangliat Dol;
  13. Bukti P-9 Surat pengantar KPU Kab. MTB Nomor 32/Seskab.MTB/II/2017;
  14. Bukti P-10 Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 13/KPTS/KPU-Kab.MTB/X/Tahun 2016 Tentang penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017;
  15. Bukti P-11 Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/KPTS/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017;
  16. Bukti P-12 1 (satu) buah Kaset rekaman video berdurasi tentang Pembagian Uang di Desa Wunla, Kecamatan Wuarlabobar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  17. Bukti P-13 1 (satu) buah kaset video berdurasi tentang Pembagian uang di Desa Sangliat Dol Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

### **Bukti Pengadu dalam Perkara 95/DKPP-PKE-VI/2017**

#### 1. Bukti P-1:

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di Kec. Wermaktian

#### 2. Bukti P-2:

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di Kec. Molumaru, yang terdiri dari P-2a:

#### 3. Bukti P-3:

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di Kec. Wuar Labobar, yang terdiri dari P-3a:

4. Bukti P-4:

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di Kec. Nirunmas, yang terdiri dari P-4a s/d P4c:

5. Bukti P-5:

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di Kec. Selaru, yang terdiri dari P-5a s/d P5f:

6. Bukti P-6:

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di Kec. Tanimbar Selatan, yang terdiri dari P-6a s/d P6o:

7. Bukti P-7a:

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di TPS 1Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian yang ditempel atau diumumkan.

8. Bukti P-7b: Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di TPS 3Desa Weratan, Kecamatan Weratan yang ditempel atau diumumkan.

9. Bukti P-8 :

Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Model C6-KWK Tanggal 15 Februari 2017,

10. Bukti P-9: Berita Acara Nomor : 05/BA/KPU-KAB.MTB/n/2017 tanggal 14 Februari 2017

11. Bukti P-10 : Bukti Rekaman Video Pertemuan Antara KPUD, Panwaslu, Polres MTB, Gakundu dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3

12. Bukti P-11:

Formulir Temuan Paswas Kecamatan Tanimbar Selatan No; 03/TM/PILKADA-TANSEL/11/2017 tanggal 15 Februari 2017.

13. Bukti P-12:

Keputusan KPUD Maluku Tenggara Barat No. 14/kpts/KPU-Kab.MTB/X/tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

14. Bukti P-13:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor .04/kpts/KPU-kab.MTB/II/TAHUN 2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017.

15. Bukti P-14 :

Laporan Semester II Tahun 2016 Perkembangan Kartu Penduduk (KTP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

16. Bukti P-15:

Laporan Perkembangan Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang status atas nama Sdr. Toni Miru tanggal 26 Februari 2017

17. Bukti P-16:

Sertifikat Hasil Perhitungan suara di TPS 5 Desa Kamatubun, Kec. Wermaktian

18. Bukti P-17a:

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 1 Desa Watmasa, Kec. Wuar Labobar yang diberikan KPUD Maluku Tenggara Barat.

19. Bukti P-17b :

Bukti Temuan Daftar Nama Pemilih Tetap pada TPS 1 Desa Watmasa Kec. Wuar Labobar.

20. Bukti P-18a:

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada TPS 2 Desa Wunlah, Kec. Wuar Labobar yang diberikan KPUD Maluku Tenggara Barat.

21. Bukti P-18b:

Bukti Temuan Daftar Nama Pemilih Tetap pada TPS 2 Desa Wunlah Kec. Wuar Labobar yang diberikan KPUD Maluku Tenggara Barat

22. Bukti P-19a:

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada TPS 1 Desa Labobar, Kec Wuar Labobar yang diberikan KPUD Maluku Tenggara Barat.

23. Bukti P-19b:

Bukti Temuan Daftar Nama Pemilih Tetap pada TPS 1 Desa Labobar, Kec. Wuar Labobar.

24. Bukti P-20a:

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada TPS 1 Desa Kilon, Kec. Wuar Labobar yang diberikan KPUD Maluku Tenggara Barat.

25. Bukti P-20b:

Bukti Temuan Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 Desa Kilon, Kec. Wuar Labobar

26. Bukti P-21a:

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat TPS 2 Desa Labobar Kec. Wuar Labobar yang diberikan KPUD Maluku Tenggara Barat.

27. Bukti P-21b:

Bukti Temuan Daftar Pemilih Tetap pada TPS 2 Desa Labobar, Kec. Wuar Labobar

28. Bukti P-22a:

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati: Kabupaten Maluku Tenggara Barat TPS 1 Desa Karatat, Kec. Wuar Labobar yang diberikan KPUD Maluku Tenggara Barat

29. Bukti P-22b:

Bukti Temuan Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 Desa Karatat, Kec. Wuar Labobar

30. Bukti P-23a :

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat TPS 1 Desa Abat, Kec. Wuar Labobar yang diberikan KPUD Maluku Tenggara Barat.

31. Bukti P-23b :

Bukti Temuan Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 Desa Abat. Kec. Wuar Labobar

32. Bukti P-24a:

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat TPS 1 Desa Lingada, Kec. Wuar Labobar yang diberikan KPUD Maluku Tenggara Barat.

33. Bukti P-24b:

Bukti Temuan Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 Desa Lingada, Kec. Wuar Labobar.

34. Bukti P-25a:

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat TPS 1 Desa Wabar, Kec. Wuar Labobar yang diberikan KPUD Maluku Tenggara Barat.

35. Bukti P-25b:

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat TPS 1 Desa Wabar, Kec. Wuar Labobar yang diberikan KPUD Maluku Tenggara Barat.

36. Bukti P-26:

SK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No. 151/SK/DPP.PD/DPD/XII/2012 Tanggal 3 Desember 2012 tentang revisi Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

37. Bukti P-27 :

Surat Penetapan Akay Fahil, S. Kom., S. IK selaku Kasat Reskrim a/n. Kapolres Maluku Tenggara Barat No. Pol.: STP Asts/D/III/2017/RESKRIM Tanggal 20 Maret 2017.

38. Bukti P-28:

Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Tanggal 24 Marat 2017 Dalam Perkara Pidana No. 19/Pid.sus/2017/PN.Sml A/n Terdakwa ANTHON MIRU Als TONY.

**[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN  
PENGADU**

**Jawaban KPU kabupaten Maluku Tenggara Barat (Teradu I s.d V) dalam Perkara  
67/DKPP-PKE/2017**

1. Bahwa terhadap pokok pengaduan terkait pencetakan surat suara yang melebihi batas maksimal 2,5 persen DPT Teradu I s.d. Teradu V menanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Adalah 72.091 pemilih berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 170/BA/KPU-Kab.MTB/XII/2016 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 oleh KPU Kabupaten (Bukti T-I. T.II, T.III. T.IV, T.V- 1).
  - b. Bahwa sesuai dengan Pasal 80 UU Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2,5 % (dua koma lima persen) dan 2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang, sebagaimana dikutip :

Pasal 80 UU No. 1 / 2015 yang telah diubah dengan UU No. 10 / 2016 :

Ayat (1) : Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (2) : Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Ayat (3) : Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus.

- c. Bahwa berdasarkan dasar hukum diatas, maka pada tanggal 22 Januari 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan Rapat Pleno dalam rangka pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan telah dibuat Berita Acara Pleno Pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor : 2 /BA/KPU-KAB.MTB/I/2017 (Bukti T-I. T.II, T.III. T.IV, T.V -2) dan dibuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab.MTB/I/Tahun 2017 Tentang Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 (Bukti T-I. T.II, T.III. T.IV, T.V -3).
- d. Bahwa pencetakan surat suara yang dilakukan sebanyak 75.980, yakni sesuai DPT berjumlah 72.091 ditambah 2,5% dan 2.000 surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus (Bukti T-I. T.II, T.III. T.IV, T.V -4 dan Bukti T-I. T.II, T.III. T.IV, T.V- 5).
- e. Bahwa setelah disortir dan dilakukan pelipatan surat suara, ternyata ditemukan adanya kelebihan surat suara dan terdapat surat suara rusak, yang totalnya sebanyak 511 surat suara.
- f. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan Rapat Bersama dengan Panwaslih Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Para Perwakilan dari Ketiga Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Kapolres Maluku Tenggara Barat yang bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk membahas tentang kelebihan surat suara dan surat suara yang rusak sebanyak 511 (lima ratus sebelas) lembar, yang terdiri dari :
1. Kelebihan surat suara yang baik sebanyak 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) lembar.
  2. Surat Suara rusak sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) lembar.
- g. Bahwa terhadap kelebihan surat suara dan surat suara rusak tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat berniat untuk memusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5) UU No. 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, jo. Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dikutip :

Pasal 82 UU No. 1 / 2015 yang telah diubah dengan UU No. 10 / 2016 :

Ayat (5) : Dalam hal pencetakan surat suara melebihi yang dibutuhkan, dilakukan pemusnahan surat suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 40 PKPU No. 6/2015 yang telah diubah dengan PKPI No. 11/2016 :

Ayat (1) : KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.

- h. Bahwa keinginan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk menjalankan amanat Pasal 82 UU No. 1 Tahun 2015 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 jo. Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 yakni memusnahkan surat suara lebih dan surat suara rusak tidak dapat dilaksanakan karena atas usul Panwaslih Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka forum rapat bersama memutuskan untuk mengamankan sementara pada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Maluku Tenggara Barat, sesuai Berita Acara Nomor 05/BA/KPU-KAB.MTB/II/2017, tertanggal 14 Februari 2017 (Bukti T-I. T.II, T.III. T.IV, T.V-6), BUKAN diambil dan disita sebagai barang bukti dan dititipkan dibagian penitipan alat bukti Polres Maluku Tenggara Barat karena adanya laporan dari Tim Pemenangan Pasangan Calon sesuai Pengakuan Pengadu dalam pengaduannya poin (3) huruf (a) halaman 3 pada uraian cara perbuatan dilakukan.
2. Bahwa pokok pengaduan perintah kepada Sekretaris KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk mencetak suara melebihi ketentuan sangat tidak beralasan hukum, karena :
- a. Bahwa Teradu I tidak pernah melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi kewenangan dari Sekretariat Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam melakukan pencetakan dan pengadaan surat suara.
- b. Bahwa Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 dikategorikan sebagai jenis perlengkapan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

pemungutan suara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) UU No. 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dikutip :

Pasal 78 UU No. 1 / 2015 yang telah diubah dengan UU No. 10 / 2016 :

Ayat (1) : Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas :

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. TPS.

- c. Bahwa pengadaan perlengkapan pemungutan suara yakni kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan dilaksanakan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) UU No. 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dikutip :

Pasal 78 UU No. 1 / 2015 yang telah diubah dengan UU No. 10 / 2016 :

Ayat (4) : Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan oleh sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Bahwa dengan demikian, pengadaan perlengkapan pemungutan suara, termasuk pencetakan surat suara merupakan tugas dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

3. Bahwa terhadap pokok pengaduan dan/ atau laporan sebagaimana diuraikan pada halaman 4 poin (3) huruf (C) dapat Teradu I dan Teradu IV menanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS IV Desa Olilit Raya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS).
  - b. Bahwa Pemungutan Suara di TPS IV Desa Olilit Raya telah diselenggarakan hingga selesai, dan ketika KPPS pada TPS IV Desa Olilit Raya hendak melakukan penghitungan surat suara hasil pemilihan, ada sekelompok orang yang berusaha mengganggu jalannya penghitungan surat suara, sehingga surat suara hasil pemilihan maupun seluruh dokumen pemilihan pada TPS IV Desa Olilit Raya yang masih dalam keadaan utuh dan baik tersebut dimasukkan dalam kotak suara kemudian dikunci dan disegel oleh KPPS pada TPS IV Desa Olilit Raya.
  - c. Bahwa Kotak Suara yang terkunci dan tersegel, yang berisikan seluruh dokumen pemilihan termasuk surat suara hasil pemilihan yang masih dalam keadaan baik dan utuh selanjutnya diamankan di Polres Maluku Tenggara Barat, sementara kunci kotak suara ditahan oleh Ketua KPPS TPS IV Desa Olilit Raya.
  - d. Dengan demikian pokok pengaduan pada halaman 4 poin (3) huruf (c) tidaklah benar karena Teradu I dan Teradu IV tidak pernah menghentikan proses pemungutan suara di TPS IV Desa Olilit Raya pada tanggal 15 Februari 2017, sebaliknya pemungutan suara pada TPS IV Desa Olilit Raya telah dilaksanakan hingga selesai.
4. Bahwa terhadap pokok pengaduan dan/ atau laporan sebagaimana diuraikan pada halaman (4) dan halaman (5) poin (3) huruf (D) dapat Teradu I menanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa pokok permohonan poin (3) huruf (D) menunjukkan inkonsistensi pengadu dalam menguraikan fakta, dengan alasan sebagai berikut :
    - a.1. Bahwa pada uraian “Perbuatan Yang Dilakukan”, Pengadu telah menjelaskan, sebagaimana dikutip dalam pengaduan dan/ atau laporan Pengadu yakni : “Teradu dan/ atau Terlapor I melanjutkan proses pemungutan suara di TPS IV Desa Olilit Raya Tanpa Sepengetahuan dan dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon No. Urut 2 dan 3”.
    - a.2. Bahwa ternyata pada uraian “Cara Perbuatan Dilakukan”, pengadu menjelaskan bukan berkaitan dengan proses pemungutan suara, tetapi berkaitan dengan lanjutan penghitungan surat suara, sebagaimana dikutip dalam pengaduan dan/ atau laporan pengadu yakni : “Atas perintah teradu dan/ atau Terlapor I kepada KPPS TPS IV Desa Olilit untuk proses lanjutan perhitungan suara di TPS IV Desa Olilit yang dilakukan pada malam hari

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

tanggal 21 Pebruari 2017 tanpa pemberitahuan dan tanpa dihadiri saksi dari pasangan calon No. Urut 2 dan 3”.

- a.3. Bahwa tidak dapat disangkal kebenarannya kalau Pengadu tidak konsisten dalam menguraikan fakta apakah Teradu I melanjutkan proses pemungutan suara di TPS IV Desa Olilit Raya ataukah Teradu I memerintahkan untuk melanjutkan proses penghitungan suara di TPS IV Desa Olilit Raya.
- b. Bahwa selain tanggapan terhadap inkonsistensi penguraian fakta yang diajukan oleh Pengadu, Teradu I juga hendak menguraikan fakta yang benar, yakni :
  - b.1. Bahwa setelah pemungutan Suara di TPS IV Desa Olilit Raya telah berakhir, dan ketika KPPS pada TPS IV Desa Olilit Raya hendak melakukan penghitungan surat suara hasil pemilihan, ternyata ada sekelompok orang yang berusaha mengganggu jalannya penghitungan surat suara.
  - b.2. Bahwa karena tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, sehingga penghitungan surat suara hasil pemilihan tidak dapat dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017, selanjutnya surat suara hasil pemilihan maupun seluruh dokumen pemilihan pada TPS IV Desa Olilit Raya yang masih dalam keadaan utuh dan baik tersebut dimasukkan kembali dalam kotak suara kemudian dikunci dan disegel oleh KPPS pada TPS IV Desa Olilit Raya.
  - b.3. Bahwa Kotak Suara yang terkunci dan tersegel, yang berisikan seluruh dokumen pemilihan termasuk surat suara hasil pemilihan yang masih dalam keadaan baik dan utuh selanjutnya diamankan di Polres Maluku Tenggara Barat, sementara kunci kotak suara ditahan oleh Ketua KPPS TPS IV Desa Olilit Raya.
  - b.4. Bahwa penghitungan surat suara hasil pemilihan pada TPS IV Desa Olilit Raya baru dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2017 karena kunci kotak suara masih dipegang oleh Ketua KPPS dan yang bersangkutan tidak berani untuk melakukan penghitungan surat suara TPS IV Desa Olilit Raya karena merasa tertekan, dimana Desa Olilit Raya merupakan asal Kampung dari Calon Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor Urut 3 a.n. DHARMA ORATMANGUN (Pengadu).
  - b.5. Bahwa saat dilakukan penghitungan surat suara hasil pemilihan TPS IV Desa Olilit Raya oleh KPPS, juga disaksikan oleh PPS Desa Olilit Raya, PPK Tanimbar Selatan, Saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 serta Panitia Pengawas “Panwas” Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan “PPL”. Bahkan saat penghitungan surat suara TPS IV Desa Olilit Raya, Panitia Panitia Pengawas “Panwas” Kecamatan Tanimbar Selatan bersama-sama melakukan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

pengawasan hingga penghitungan surat suara berakhir, dengan perolehan suara masing-masing pada TPS IV Desa Olilit Raya (Olilit Timur), yakni : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n. Petrus Fatlolon,SH.,MH Dan Agustinus Utuwaly,S.Sos memperoleh 16 Suara, Pengadu Memperoleh 321 Suara, dan Pasangan Calon a.n. Petrus Paulus Werembinan Taborat,SH Dan Jusuf Siletty,SH.MH memperoleh 46 suara.

5. Bahwa terhadap pokok pengaduan perihal tidak dipampangnya DPT oleh PPS di tempat umum, Teradu I s/d. Teradu V menanggapi sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016, Teradu telah menerbitkan Keputusan Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab.MTB/XII/Tahun 2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 (Bukti T-I, T.II, T.III, T.IV, T.V - 7).
  - Bahwa selanjutnya Daftar Pemilih Tetap telah disampaikan oleh Teradu I s.d. Teradu V dalam kedudukan selaku Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada PPS Melalui PPK, termasuk untuk PPS Desa Tumbur untuk ditempelkan pada tempat Umum agar dapat dilihat oleh Para Pemilih.
  - Bahwa sebelum penyampaian DPT kepada PPS melalui PPK, Teradu I s/d. Teradu V telah menginstruksikan kepada seluruh PPK maupun PPS dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk mengumumkan Daftar Pemilih Tetap dan menempelkan DPT pada setiap tempat umum, serta menyampaikan formulir model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebelum hari Pemungutan Suara tanggal 15 Februari 2017.
  - Bahwa para Pengadu mengatakan penyelenggara tidak pernah mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) kepada masyarakat dan juga tidak menempelkannya di tempat umum sehingga para pemilih tidak mengetahui dengan pasti dan benar tentang nama mereka yang ada di DPT untuk mengikuti pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017. Teradu I s.d menegaskan hal itu merupakan alasan yang tidak benar, karena partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih cukup tinggi yakni, pada TPS 1 jumlah Pemilih adalah 448 dan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 403 Pemilih, sedangkan pada TPS 2 jumlah Pemilih adalah 354 dan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 329 Pemilih, dengan jumlah DPT dan Perolehan suara dapat diuraikan dibawah ini :

TPS 1 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian :

Jumlah DPT	Perolehan	Suara	Perolehan	Suara	Perolehan	Suara
------------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------

	Pasangan Calon No. Urut 1 a.n. Petrus Fatlolon,SH.,MH Dan Agustinus Utuwaly,S.Sos	Pasangan Calon No. Urut 2. a.n. Petrus Paulus Werembinan Taborat,SH Dan Jusuf Siletty,SH.MH	Pasangan Calon No. Urut 3 a.n. Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimela
448	162 Suara	92 Suara	146 Suara
Total Suara Sah	400 Suara		
Suara Tidak Sah	3 Suara		
Pemilih Yang Menggunakan hak Pilih	403 Suara		

TPS 2 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian :

Jumlah DPT	Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 1 a.n. Petrus Fatlolon,SH.,MH Dan Agustinus Utuwaly,S.Sos	Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 2. a.n. Petrus Paulus Werembinan Taborat,SH Dan Jusuf Siletty,SH.MH	Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 3 a.n. Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimela
354	127 Suara	60 Suara	136 Suara
Total Suara Sah	323 Suara		
Suara Tidak Sah	6 Suara		
Pemilih Yang Menggunakan hak Pilih	329 Suara		

6. Bahwa terhadap pokok pengaduan keterlibatan dalam kepengurusan partai politik Teradu III menanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa Teradu III tidak pernah diundang untuk dilantik dalam jabatan sebagai Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara

- Barat masa bakti 2012 – 2017, bahkan Teradu III tidak pernah diberitahukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat untuk direkrut sebagai Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai.
- b. Bahwa pencatutan nama Teradu III a.n. Hendrikus Serin,SH sebagai Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat masa bakti 2012 – 2017 tidak pernah diberitahukan oleh Pengurus Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, bahkan Teradu III tidak pernah terlibat dalam bentuk apapun pada setiap tindakan organisatoris Partai Demokrat.
- c. Bahwa pencatutan nama Teradu III pada SK Kepengurusan Partai Demokrat Nomor 151/SK/DPP.DP/DPC/XII/2012, Tanggal 4 Desember 2012 sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan tidak pernah diberitahukan sebelumnya kepada Teradu III, sebaliknya Teradu III baru mengetahui ketika Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n. Petrus Fatlolon,SH.,MH Dan Agustinus Utuwaly,S.Sos mendaftarkan diri di KPU Maluku Tenggara Barat, dan karenanya Teradu III telah menyampaikan surat keberatan kepada Ketua DPC Partai Demokrat, tertanggal 25 September 2016 (Bukti T.III-8).
- d. Bahwa sebelumnya juga Partai Demokrat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 010/KEP/DPD/DPC.PD/III/2007, tanggal 12 Maret 2007, yang menjadikan Teradu III sebagai Kader Partai, tetapi pada tanggal 12 April 2007, Teradu III mengajukan Surat pernyataan Pengunduran Diri dari Kader Partai Demokrat (Bukti T.III-9).
- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2011, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerbitkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Teradu III tidak pernah aktif di DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai kader Partai Demokrat (Bukti T.III-10), yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Pengunduran Diri dari Jabatan Politik, Jabatan Di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yang dikeluarkan oleh Ketua DPC Demokrat Kabupaten MTB, Tertanggal 11 Oktober 2013 (Bukti T.III-11).
- f. Bahwa karena benar Teradu III tidak terlibat secara aktif dan pencatutan nama Teradu III pada SK Kepengurusan Partai Demokrat Nomor 151/SK/DPP.DP/DPC/XII/2012 tanpa persetujuan resmi dari Teradu III, sehingga untuk memperjelas status Teradu III sebagai orang yang netral dan telah mengundurkan diri pada tahun 2007 dari DPC Partai Demokrat, maka pada Tahun 2008 Teradu III diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 560 Tahun 2008 Tentang Penetapan Anggota

- Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku dan Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 560 Tahun 2008, Tanggal 22 Desember 2008 (Bukti T.III-12).
- g. Bahwa selanjutnya Teradu III kembali ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, sesuai Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 273-KEP Tahun 2010 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 273-KEP Tahun 2010 serta Petikan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 273-KEP Tahun 2010, tanggal 18 Juni 2010 (Bukti T.III-13).
- h. Bahwa kemudian Teradu III juga ditetapkan menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku, sesuai Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 153-KEP Tahun 2011 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku dan Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 153-KEP Tahun 2011, serta Petikan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 153-KEP Tahun 2011, tanggal 8 April 2011 (Bukti T.III-14).
- i. Bahwa karena benar Teradu III bukan Kader dan Simpatisan yang secara aktif terlibat pada DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Teradu III tidak memiliki KTA Partai Demokrat sejak Tahun 2007 saat mengundurkan diri sampai saat ini maupun menjadi Caleg Partai Demokrat sejak dicantumkan namanya dan mengundurkan diri dari Tahun 2007 sampai dengan saat ini, maka pada tahun 2012, Teradu III kembali ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sesuai Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2012 dan Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2012, Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota Se- Provinsi Maluku, tanggal 10 Desember 2012 (Bukti T.III-15).
7. Bahwa terhadap pokok pengaduan perihal tidak melaksanakan rekomendasi Panwas, Teradu I s/d. Teradu V menanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa Kajian Laporan yang memberikan Rekomendasi PSU pada TPS 2 Saumlaki, TPS 1 Desa Latdalam, dan TPS IV Desa Olilit Raya (Bukti T-I. T.II, T.III. T.IV, T.V-16, Bukti T-I. T.II, T.III. T.IV, T.V -17 dan Bukti T-I. T.II, T.III. T.IV, T.V -18), telah ditanggapi oleh Termohon secara tertulis dan telah disampaikan kepada Panitia

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Pengawas Pemilihan sesuai Bukti T-I. T.II, T.III. T.IV, T.V-19, Bukti T-I. T.II, T.III. T.IV, T.V- 20, Bukti T-I. T.II, T.III. T.IV, T.V-2 ), yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :

Kronologis Hingga Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Tanimbar Selatan :

- 1) Bahwa Penerbitan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Kelurahan Saumlaki didasari pada fakta seseorang yang bernama Alberthina Anmama yang namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, namun telah menggunakan hak pilih dengan menggunakan formulir Model C-6 KWK milik Maria Singerin, S.Pd.
- 2) Bahwa Penerbitan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Latdalam didasari pada fakta 1 (satu) orang a.n. Thobias Refualu pada tanggal 15 Februari 2017 telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yakni pada TPS 3 dan TPS 1 Desa Latdalam.
- 3) Bahwa Penerbitan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS IV Desa Olilit Raya didasari pada fakta pada saat Pemungutan Suara telah berakhir dan akan dilanjutkan dengan Penghitungan Surat suara, ada beberapa orang yang namanya tidak ada dalam DPT, tidak memiliki KTP Elektronik dan juga tidak memiliki Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang awalnya memaksakan diri untuk memberikan suara tetapi tidak diperkenankan oleh KPPS, kemudian ketika KPPS akan melakukan Penghitungan Surat Suara, tiba-tiba beberapa orang yang tidak terdaftar pada DPT, tidak memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mulai berteriak dan hendak memecahkan kaca sekolah (TPS), sehingga mengganggu jalannya penghitungan surat suara, sehingga Komisi Pemilihan Umum memerintahkan Ketua KPPS untuk menghentikan tahapan penghitungan surat suara hasil pemilihan, sehingga KPPS belum sempat untuk melakukan penghitungan surat suara dan memasukan kembali surat suara dan dokumen pemilihan lainnya ke dalam kotak suara dan menguncinya serta melakukan penyegelan terhadap kotak suara *a quo*, dan diamankan di Polres Maluku Tenggara Barat, sementara kunci kotak suara dipegang oleh Ketua KPPS. Dan karena Ketua dan Anggota KPPS pada TPS IV Desa Olilit Raya (Olilit Timur) berada dalam tekanan masa, sehingga proses penghitungan suara baru dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2017 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan disaksikan oleh PPS Desa Olilit Raya (Olilit Timur), PPK Tanimbar Selatan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 serta Panitia Pengawas "Panwas" Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan "PPL".

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Dasar Hukum Pemungutan Suara Ulang :

- 1) Bahwa hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terhadap alasan-alasan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota sepatutnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan “PPK” paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) PKPU No. 10 Tahun 2015, sebagaimana dikutip :  
Pasal 60 ayat (1) PKPU No. 10 Tahun 2015 :  
“Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara”.
- 2) Bahwa Pemungutan Suara Ulang sepatutnya dilaksanakan paling lambat 4 (empat) hari setelah hari pemungutan suara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana dikutip : “KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara”.
- 3) Bahwa faktanya, ketiga Rekomendasi PSU baru diterima oleh Panitia Pemilihan Kecamatan “PPK” Tanimbar Selatan pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 23.30 WIT, sementara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, atau hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan yang dituangkan dalam Rekomendasi disampaikan kepada PPK melebihi waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) PKPU No. 10 Tahun 2015 atau melebihi batas akhir pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015.
- 4) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 Yang Telah Diubah Dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PKPU No. 14 Tahun 2016, maka Pemungutan Suara Ulang hanya dapat dilakukan jika :

Pasal 112 UU Nomor 1 / 2015 jo. UU Nomor 10 / 2016 :

Ayat (1) : “Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan”.

Ayat (2) : “Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 59 PKPU No. 10 / 2015 jo. PKPU No. 14 Tahun 2016 :

Ayat (1) : Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.

Ayat (2) : Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- 5) Bahwa karena Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Tanimbar Selatan mengungkapkan fakta pada TPS 2 Kelurahan Saumlaki hanya 1 orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, sehingga tidak memenuhi syarat PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 112 ayat (2) huruf (e) UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 59 ayat (2) huruf (e) PKPU No. 10 / 2015 jo. PKPU No. 14 Tahun 2016.
- 6) Bahwa karena Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Tanimbar Selatan mengungkapkan fakta pada TPS 1 Desa Latdalam hanya 1 orang Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang berbeda, sehingga tidak memenuhi syarat PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 112 ayat (2) huruf (d) UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 59 ayat (2) huruf (d) PKPU No. 10 / 2015 jo. PKPU No. 14 Tahun 2016.
- 7) Bahwa sesuai Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Tanimbar Selatan mengungkapkan fakta pada TPS IV Desa Olilit Raya (Olilit Timur) agar melakukan Pemungutan Suara Ulang, tetapi faktanya pemungutan suara masih dapat dilakukan atau penghitungan suara dapat dilakukan karena surat suara dan dokumen pemilihan lainnya masih dalam keadaan utuh dan baik karena berada dalam kotak suara yang terkunci dan tersegel, yang sementara waktu dititipkan di Polres Seram Bagian Barat, sementara kunci kotak suara dipegang oleh Ketua KPPS, dan telah dilakukan Penghitungan surat suara dengan dihadiri oleh KPPS dengan disaksikan oleh PPS Desa Olilit Raya (Olilit Timur), PPK Tanimbar Selatan, Saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 serta Panitia Pengawas "Panwas" Kecamatan dan Panitia

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Pengawas Lapangan “PPL”. Bahkan saat penghitungan surat suara TPS IV, Panitia Panitia Pengawas “Panwas” Kecamatan Tanimbar Selatan tidak melarangnya atau tidak menghentikan tetapi bersama-sama melakukan pengawasan hingga penghitungan surat suara berakhir, dengan perolehan suara masing-masing pada TPS IV Desa Olilit Raya (Olilit Timur), yakni : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n. Petrus Fatlolon,SH.,MH Dan Agustinus Utuwaly,S.Sos memperoleh 16 Suara, Pengadu memperoleh 321 Suara, dan Pasangan Calon a.n. Petrus Paulus Werembinan Taborat,SH Dan Jusuf Siletty,SH.MH memperoleh 46 suara.

8. Bahwa Pengadu juga telah melaporkan Para Teradu ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Maluku Tenggara Barat, akan tetapi berdasarkan hasil Rapat Koordinasi tanggal 01 April 2017, Sentra Gakkumdu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menyampaikan Surat Pengantar Pemberitahuan dan Penetapan Penghentian Penyidikan, No. 108 / PANWASLIH-MTB / IV / 2017, Tanggal 06 April 2017 (Bukti T-I. T.II, T.III. T.IV, T.V-22) dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim / Koordinator Sentra Gakkumdu atas nama Kapolres Maluku Tenggara Barat selaku Penyidik Tindakan Pidana Pemilihan, yang ditujukan kepada Eduardus Futwembun, SH selaku Kuasa dari Pengadu (Bukti T-I. T.II, T.III. T.IV, T.V-23).
9. Bahwa berdasarkan fakta ternyata terbukti bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V sebagai ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) yang berlaku jujur dan adil serta mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini terbukti dengan diberikannya BAWASLU AWARD 2017 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai KPU Kabupaten Terbaik pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 (vide Bukti T-I. T.II, T.III. T.IV, T.V-24).
10. Bahwa dengan demikian Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V sebagai ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu jo pasal 3 ayat (4), pasal 5, pasal 7 ayat (3), pasal 10 huruf (a), (d) dan (j) Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

**Jawaban Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Teradu VI s.d VIII) dalam Perkara 67/DKPP-PKE-VI/2017**

1. Bahwa, benar pada tanggal 8 Februari 2017 Sdr. Linus Angwarmase telah datang menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan berupa adanya pemberian uang kepada masyarakat di Desa Amdasa Kecamatan Wertamrian kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diterima di Posko Pengaduan Sentra Gakkumdu;
2. Bahwa dalam hal penerimaan Laporan tersebut, maka petugas penerimaan laporan pada Panitia Pengawas pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat didampingi dan dibantu oleh pihak Penyidik Tindak Pidana dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Pendampingan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
3. Bahwa setelah melalui penelitian terhadap pemenuhan syarat formil dan materil laporan dugaan pelanggaran Pemilihan, maka petugas penerimaan laporan pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang didampingi oleh Penyidik Kepolisian dan Jaksa melakukan registrasi dengan Nomor: 06/LP/PILBUB/II/2017 Tanggal 8 Februari 2017 dan telah memberikan bukti tanda penerimaan laporan kepada pihak pelapor setelah Laporan tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan saksi yang hadir. Hal ini telah sesuai dengan prosedur penanganan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/11/2016 Tanggal 21 November 2016 Tentang Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *BAB VI Pasal 15 ayat (2) , ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) . ( Bukti T-1)*
4. Bahwa setelah dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, maka Pengawas pemilihan Maluku Tenggara Barat, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan pertama untuk mengidentifikasi apakah Laporan tersebut merupakan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan atau tidak. Dalam hasil pembahasan pertama Sentra Gakkumdu sepakat laporan Nomor 06/LP/PILBUB/II/2017 Tanggal 8 Februari 2017 dengan Pelapor Linus Angwarmase, patut diduga merupakan tindak pidana Pemilihan, dan selanjutnya Sentra Gakkumdu

- merekomendasikan kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan, serta Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk melakukan klarifikasi dan pengkajian yang didampingi oleh penyidik dan jaksa. (Bukti T-2);
5. Bahwa berdasarkan Kajian terhadap keterangan dan fakta-fakta yang diperoleh dari klarifikasi terhadap para pihak, maka Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat berkesimpulan Laporan Nomor 06/LP/PILBUP/II/2017 yang dilaporkan oleh Linus Angwarmase pada tanggal 08 Pebruari 2017 dengan Terlapor: Paternus Bulurdity Tentang Memberikan uang kepada Pemilih adalah tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang. (Bukti T-3);
  6. Bahwa setelah pengkajian yang dilakukan pengawas pemilihan dan didampingi oleh penyidik dan jaksa, maka dilakukan pembahasan tahap kedua oleh Sentra Gakkumdu pada tanggal 13 februari 2017 dengan merekomendasikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk menghentikan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan dengan Nomor 06/LP/PILBUP/II/2017, tanggal 08 februari 2017 Tentang Memberikan uang kepada Pemilih karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang. (Bukti T-4);
  7. Bahwa terhadap hasil pembahasan tahap kedua Sentra Gakkumdu yang menghentikan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan dengan Nomor 06/LP/PILBUP/II/2017, tanggal 08 Februari 2017 Tentang pemberian uang kepada Pemilih adalah tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang, maka Panitia Pengawas Pemilihan wajib menindaklanjuti rekomendasi Sentra Gakkumdu Tahap Kedua dalam rapat pleno pengawas pemilihan sebagaimana diatur pada pasal 20 ayat (2) dan (3) Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu. (Bukti T-5) ;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

8. Bahwa dalam hal rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat memutuskan laporan penanganan pelanggaran pemilihan dihentikan berdasarkan Rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka Panitia Pengawas Pemilihan telah memberitahukan kepada pelapor dengan mengumumkan status laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1.2 dan 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilu (Bukti T-6);
9. Bahwa, benar pada tanggal 12 Februari 2017 Klautidus Sainyakit telah datang menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan berupa adanya pemberian uang kepada masyarakat di Desa Sangliat Dol Kecamatan Wertamrian kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diterima di Posko Pengaduan Sentra Gakkumdu;
10. Bahwa penerimaan Laporan tersebut adalah oleh petugas penerimaan laporan pada Panitia Pengawas pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang didampingi dan dibantu oleh pihak Penyidik Tindak Pidana dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Pendampingan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
11. Bahwa setelah melalui penelitian terhadap pemenuhan syarat formil dan materiil laporan dugaan pelanggaran Pemilihan, petugas penerimaan laporan pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang didampingi oleh Penyidik Kepolisian dan Jaksa melakukan registrasi dengan Nomor: 08/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 12 Februari 2017 dan telah memberikan bukti tanda penerimaan laporan kepada pihak pelapor setelah Laporan tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil. Selanjutnya dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan saksi yang hadir. Hal ini telah sesuai dengan prosedur penanganan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/11/2016 Tanggal 21 November 2016 Tentang Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *BAB VI Pasal 15 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)*. ( Bukti T-7)
12. Bahwa setelah dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, maka Pengawas pemilihan Maluku Tenggara Barat, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)

melakukan pembahasan pertama untuk mengidentifikasi apakah Laporan tersebut merupakan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan atau tidak. Dalam hasil pembahasan pertama Sentra Gakkumdu sepakat laporan Nomor 08/LP/PILBUP/II/2017 Tanggal 12 Februari 2017 dengan Pelapor Klautidus Sainyakit, patut diduga merupakan tindak pidana Pemilihan, dan selanjutnya Sentra Gakkumdu merekomendasikan kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan, serta Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk melakukan klarifikasi dan pengkajian yang didampingi oleh penyidik dan jaksa. (Bukti T-8);

13. Bahwa berdasarkan Kajian terhadap keterangan dan fakta-fakta yang dilakukan pengawas pemilihan Maluku Tenggara Barat berkesimpulan Laporan Nomor 08/LP/PILBUP/II/2017 yang dilaporkan oleh Klautidus Sainyakit pada tanggal 12 Februari 2017 dengan Terlapor Petrus Fatlolon, SH, MH Tentang Memberikan uang kepada Pemilih adalah tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang. (Bukti T-9);
14. Bahwa setelah pengkajian yang dilakukan pengawas pemilihan dan didampingi oleh penyidik dan jaksa, maka dilakukan pembahasan tahap kedua oleh Sentra Gakkumdu pada tanggal 17 Februari 2017 dengan merekomendasikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk menghentikan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan dengan Nomor 08/LP/PILBUP/II/2017, tanggal 12 Februari 2017 Tentang Memberikan uang kepada Pemilih karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang. (Bukti T-10);
15. Bahwa terhadap hasil pembahasan tahap kedua Sentra Gakkumdu yang menghentikan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan dengan Nomor 08/LP/PILBUP/II/2017, tanggal 12 Pebruari 2017 Tentang memberikan uang kepada Pemilih adalah tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

- Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang, Panitia Pengawas Pemilihan wajib menindaklanjuti rekomendasi Sentra Gakkumdu Tahap Kedua dalam rapat pleno pengawas pemilihan sebagaimana diatur pada *pasal 20 ayat (2) dan (3) Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu*. (Bukti T-11) ;
16. Bahwa dalam hal rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat memutuskan laporan penanganan pelanggaran pemilihan dihentikan berdasarkan Rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka Panitia Pengawas Pemilihan telah memberitahukan kepada pelapor dengan mengumumkan status laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1,2 dan 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilu (Bukti T-12);
  17. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Eduardus Futwembun pada tanggal 24 Februari 2017 tentang peristiwa KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang tidak menetapkan pemungutan suara ulang (PSU) sesuai rekomendasi Panwaslih kepada Pengawas pemilihan Maluku Tenggara Barat, dan setelah melewati penelitian terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil oleh Pengawas pemilihan Maluku Tenggara Barat yang didampingi dan dibantu oleh pihak Penyidik Tindak Pidana dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, maka selanjutnya dilakukan registrasi oleh petugas penerimaan laporan dengan nomor laporan 29/LP/PILBUP/II/2017 yang kemudian memberikan bukti tanda penerimaan laporan kepada pihak pelapor, maka selanjutnya pengawas Pemilihan melakukan klarifikasi awal terhadap pelapor dan saksi-saksi yang didampingi oleh penyidik tindak pidana dan jaksa sentra Gakkumdu. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *BAB VI Pasal 15 ayat (2) , ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)* . (Bukti T-13);
  18. Bahwa guna mengidentifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap laporan tersebut yang kemudian Pengawas pemilihan Maluku Tenggara Barat, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan tahap pertama. dalam hasil pembahasan tahap pertama Sentra Gakkumdu sepakat bahwa laporan Nomor 29/LP/PILBUB/II/2017 merupakan dugaan tindak pidana pemilihan, dan selanjutnya merekomendasikan kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan, serta pengawas pemilihan untuk melakukan klarifikasi dan pengkajian yang didampingi oleh penyidik dan jaksa. (Bukti T-14);

19. Bahwa berdasarkan Kajian terhadap keterangan dan fakta-fakta yang dilakukan, maka pengawas pemilihan Maluku Tenggara Barat berkesimpulan bahwa laporan Nomor 29/LP/PILBUB/II/2017 yang dilaporkan oleh Eduardus Futwembun pada tanggal 24 Februari 2017 dengan Terlapor : KPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tentang KPU Kabupaten MTB yang tidak menetapkan pemungutan suara ulang (PSU) sesuai rekomendasi Panwaslih adalah memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang. (Bukti T-15);
20. Bahwa setelah pengawas pemilihan melakukan pengkajian yang didampingi oleh penyidik dan jaksa, maka dilakukan pembahasan tahap kedua Sentra Gakkumdu pada tanggal 1 Maret 2017 dan merekomendasikan meneruskan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan dengan Nomor 29/LP/PILBUB/II/2017, tanggal 24 februari 2017 Tentang KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tentang KPUD MTB yang tidak menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai rekomendasi Panwaslih ke tahap penyidikan. (Bukti T-16);
21. Bahwa terhadap hasil pembahasan tahap kedua Sentra Gakkumdu yang meneruskan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan dengan Nomor 29/LP/PILBUB/II/2017, tanggal 24 Februari 2017 Tentang KPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tentang KPU Kabupaten MTB yang tidak menetapkan pemungutan suara ulang (PSU) sesuai rekomendasi Panwaslih Maka pengawas pemilihan wajib menindaklanjuti rekomendasi Sentra Gakkumdu Tahap Kedua dalam rapat pleno pengawas pemilihan sebagaimana diatur pada *pasal 20 ayat (2) dan (3) Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu* (Bukti T-17);
22. Bahwa dalam hal rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran Pemilihan di tingkatkan ke tahap penyidikan, maka Panitia Pengawas Pemilihan telah meneruskan laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, kepada penyidik tindak pidana Pemilihan disertai dengan Kajian Laporan dan berkas perkara pada tanggal 02 Maret 2017 dan bukan sebagaimana yang dimaksud oleh Pengadu pada tanggal 08 Maret 2017. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

- Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/11/2016 Tanggal 21 November 2016. (Bukti T-18);
23. Bahwa setelah penerusan laporan tindak pidana Pemilihan di terima oleh penyidik tindak pidana maka penyidik membuat administrasi penerimaan penerusan yang berupa laporan polisi dengan pelapor yang telah melapor kepada pengawas pemilihan dan surat tanda bukti laporan. (Bukti T-19);
  24. Bahwa pada saat laporan teregister dengan nomor polisi LP/45/III/MAL/RES MTB, tanggal 2 Maret 2017 maka penyidik tindak pidana pemilihan mulai melakukan seluruh rangkaian proses penyidikan setelah diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh kordinator Sentra Gakkumdu dari unsur kepolisian dan penyidik melakukan penyidikan paling lambat 14 (empat belas hari kerja) terhitung sejak penerusan laporan yang diterima dari pengawas Pemilihan itu laporan polisi dibuat yang di dampingi dan di monitoring oleh jaksa pada Sentra Gakkumdu terhadap proses penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 21 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/11/2016 Tanggal 21 November 2016;
  25. Bahwa dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan penyidik menyampaikan hasil penyidikan dalam pembahasn tahap ketiga pada Sentra Gakkumdu yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2017 dan hasil pembahasan tahap ketiga di tuangkan dalam berita acara pembahasan tahap ketiga;
  26. Bahwa penyidik tindak pidana menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada jaksa, dalam hal hasil penyidikan belum lengkap jaksa penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, dan selama dalam proses perbaikan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan petunjuk jaksa penuntut umum hingga baatas waktu perbaikan maka penyidik mengembalikann berkas kepada jaksa, akan tetapi berkas yang dikembalikan kepada jaksa dianggap belum lengkap atau kekurangan syarat formil sehingga jaksa berpendapat bahwa berkas perkara dengan Nomor Polisi LP/45/III/MAL/RES MTB, tanggal 2 Maret 2017 tidak dapat diterima, maka sentra Gakkumdu melakukan rapat kordinasi untuk menyatakan sikap berkaitan proses penanganan perkara dengan Nomor Polisi LP/45/III/MAL/RES MTB, tanggal 2 Maret 2017 dan hasil rapat kordinasi yang di tuangkan dalam Berita Acara rapat kordinasi untuk menyatakan sikap merekomendasikan menghentikan perkara dengan laporan Polisi Nomor LP/45/III/MAL/RES MTB, tanggal 2 Maret 2017 dan mengeluarkan (SPPP);

27. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Keterangan/Jawaban Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII di atas, maka dengan demikian tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam hal menerima dan menindaklanjuti seluruh Laporan/Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pemilihan sudah sesuai prosedur, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 78 huruf (c) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu menyebutkan Panwaslu Kabupaten Kota berkewajiban menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu, juncto pasal 30 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang menyebutkan tugas dan wewenang Panwas Kabupaten Kota adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan, bahkan keseluruhan proses penanganan yang telah dilakukan pada Sentra Gakkumdu telah berdasarkan pada mekanisme dan proses penanganan yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/11/2016 Tanggal 21 November 2016.

**Jawaban Teradu I s.d V dalam Perkara 95/DKPP-PKE-2017**

1. Bahwa dalil Pengadu /Pelapor terhadap Teradu I adalah tidak beralasan hukum, karena Teradu I, Teradu II s/d.Teradu V telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan baik, hal ini terbukti dimana KPU Maluku Tenggara Menerima Bawaslu Award dari Bawaslu RI.
2. Bahwa dalil Pengadu/Pelapor kalau teradu I tidak melakukan penelitian terhadap para calon Bupati dan Wakil Bupati Khususnya menyangkut Persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon tentang Hutang baik secara perorangan maupun badan hukum yang menjadi tanggung jawab dan berdasarkan Penelitian Pengadilan terhadap berkas Seluruh Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Maluku Tenggara Barat, ternyata telah memenuhi syarat dan sampai dengan saat ini Pengadilan tidak pernah mencabut Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan tersebut, Sehingga secara Hukum Surat Keterangan Pengadilan tersebut adalah sah menurut hukum, dengan demikian Surat Tanggungan Hutang yang dikeluarkan oleh Pengadilan adalah sah menurut hukum.
3. Bahwa sesuai Pasal 4 Ayat (1) (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016,maka salah satu syarat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 yang harus dipenuhi adalah tidak memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum 1.4 Bahwa selanjutnya pemenuhan syarat pencalonan yang berkaitan dengan tidak memiliki tanggungan hutang *haruslah dibuktikan* dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri pada wilayah hukum tempat tinggal calon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf (m) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016.

4. Bahwa ternyata pada saat pendaftaran ,seluruh pasangan calon telah mengajukan syarat pencalonan, yang salah satu syaratnya adalah memasukan Surat Keterangan Dari Pengadilan Negeri terkait tidak memiliki tanggungan hutang secara perseorangan/secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tersebut sampai saat ini tidak pernah dicabut oleh Pengadilan Negeri sehingga menurut hukum Surat Keterangan Pengadilan Negeri tersebut adalah sah menurut hukum (vide Bukti T.5T-6dan T-7)
5. Bahwa ketika dilakukan verifikasi terhadap seluruh persyaratan pencalonan termasuk syarat tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan keuangan negara, ternyata telah dibuktikan oleh seluruh pasangan calon dengan mengajukan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kepada Teradu I ,Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V dalam kedudukan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
6. Bahwa sesuai hasil verifikasi, seluruh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati telah memenuhi Syarat, Maka Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan Penetapan Calon, sesuai Surat Keputusan No.13/Kpts//KPU-KAB.MTB/X/Tahun 2016 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017(*vide bukti T.8*)
7. Dalil Pengadu / Pelapor yang mendalikan Teradu IV membuat Daftar Pemilih Ganda, menetapkan DPT tidak mengacu Pada Daftar Pemilih Potensial dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Serta daftar Pemilih pada saat pemilihan Umum Terakhir yaitu PilPres Tahun 2014 adalah tidak benar Karena Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V Sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebelum melakukan Penetapan terhadap Daftar Pemilih Tetap yang digunakan yang digunakan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, Teradu I s.d Vtelah melakukan telah melakukan pemutakhiran data, Penyusunan DPS dan DPT secara

transparan, bahkan penetapan daftar pemilih tetap dalam pemilih tetap dalam pemilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat dilakukan Dengan melibatkan Panitia Pengawas Pemilihan maupun Tim Kampanye seluruh Pasangan Calon , termasuk Pengadu yang tahapannya adalah sebagai berikut.

8. Bahwa KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Mengunduh Data Agret Kependudukan PerKecamatan (DAK-2) dari laman KPU-RI Data Agret Kependudukan PerKecamatan untuk seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah 120.985 Jiwa, Yang tersebar di 10 Kecamatan (Vide Bukti T-9).
9. Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) : Data Hasil Sinkronisasi untuk seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah 84.675 Jiwa, yang tersebar di 10 Kecamatan, yang terdiri dari laki laki 41.867 Jiwa, Perempuan 42.808 dengan Jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 21.049 dimana telah dicocokkan Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017
10. Daftar Pemilih Sementara Bahwa berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Melalui Proses Pencocokan dan Penelitian maka diperoleh data Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran secara Berjenjang mulai dari tingkat PPS sampai tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk ditetapkan sebagai daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam wilayah kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah: 73.684.
11. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Pengawas Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Tim Kampanye Pasangan Calon Pada Tanggal 30 Oktober 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Maluku Tenggara Barat Model A1.3-KWK di mana Jumlah DPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah 73.684 yang terdiri dari 36.886 laki-laki dan 39.756 perempuan sesuai dengan Berita Acara Nomor 121/BA/KPU-KAB.MTB/10/2016 (Vide Bukti T-10), dan saat itu PPK, Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat , dan Tim Kampanye Pasangan Calon Menyarankan agar KPU dapat Berkoordinasi dengan Dukcapil Untuk segera dilakukan perkaman E-KTP, Sehingga KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (DisdukCapil) Berkaitan dengan Pemilih yang belum memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan
12. Bahwa selanjutnya Daftar Pemilih Sementara "DPS" Diumumkan Oleh PPS Pada tanggal 10 sampai dengan 19 November 2016. Selanjutnya Teradu emnjelaskan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap. Bahwa Jumlah DPT yang ditetapkan Oleh KPU

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

- Kabupaten Maluku Tenggara Barat Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 170/BA/KPU-Kab.MTB/XII/2016(*Vide Bukti T-11*) Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 adalah 72.091 pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat Dan Masing Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
13. DPT tersebut Kemudian Diumumkan Secara Online Melalui Laman KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sehingga Masyarakat bisa Mengakses Secara Langsung tanpa harus mendatangi Kantor Desa/Kelurahan
  14. Bahwa Pada Setiap proses Penyusunan dan Penetapan DPT, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat juga melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, Peserta Pemilihan, dan Pemangku Kepentingan Lainnya , Serta Tim Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Tim Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat diberikan Kesempatan memberikan Tanggapan dan masukan untuk Penyempurnaan yang berkaitan pemilih yang telah terdaftar lebih dari 1(satu) kali, pemilih yang telah pindah domisili, pemilih yang telah meninggal dunia, tidak memiliki KTP Wilayah Pemilihan, Penduduk yang telah beralih status sebagai TNI/Polri saait itupun Ketika Komisi Pemilihan Umum melakukan Pengecakan pada data KPU ternyata telah terkoreksi.
  15. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2016 , maka jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 72.091
  16. Bahwa dalil Pengadu /Pelapor Tentang Teradu membua daftar pemilih ganda dengan cara memasukan nama yang sama dalam daftar pemilih dalam daftar pemilih tetap menggunakan tanda titik agat sistem Computer tidak dapat membaca ,yang dalam uraian Kejadiannya. Pengadu mendalilkan modus tersebut dilakukan pada 80 desa dan 1 Kelurahan di Kabupaten Maluku Tenggara barat ,yang *ternyata dalil-dalil tersebut tidaklah benar* Karena Teradu II Maupun Teradu I, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V tidak memiliki niat untuk menggandakan DPT guna memenangkan pasangan Calon manapun, Sebaliknya Teradu I s.d V Bekerja secara Independen dan tidak pernah diintervensi oleh pihak lain termasuk pasangan calon dalam melakukan tugas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2017
  17. Bahwa Penetapan daftar pemilih Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V sebagai ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat juga mengundang Panitia Pengawas dan Tim Kampanye Pasangan

- Calon termasuk Tim Kampanye Pengadu/Pelapor guna Melakukan koreksi sebelum ditetapkan menjadi DPT.
18. Selain itu, Pengadu /Pelapor dalam uraiannya tidak menguraikan secara rinci pada TPS mana, di desa apa saja dan siapa nama pemilih, ganda dalam pemilih, Serta Berapa Jumlah Pemilih yang digandakan namanya dalam daftar pemilih sebagaimana didalikan oleh pegadu/pelapor, sehingga dalil a quo sangat kabur dan hanya merupan asumsi yang tidak sesuai dengan fakta.
  19. Kalaupun benar apa yang didalikan oleh pengadu/Pelapor bahwa ditemukannya nama pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap , juga telah diantisipasi oleh Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V yakni pada saat Bimbingan teknis yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang melibatkan PPK, PPS, dan KPPS di setiap Kecamatan ,yakni dengan mengarahkan jika ditemukan adanya pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap, maka hanya membagikan 1(satu) Kartu Surat Pemberitahuan (Formulir C6-KWK) Kepada Pemilih yang ditemukan ganda
  20. Bahwa dalil Pengadu/ pelapor Tentang Teradu IV Mengumumkan dan/atau menempelkan DPT yang tidak beraturan karena tidak sesuai dengan abjad untuk mengecoh para pemilih, yang berakibat pemilih, yang berakibat pemilih tidak menggunakan hak pilihnya adalah *tidak benar*, karena : Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2017 oleh Teradu I, Teradu I, Teradu III, Teradi IV, dan Teradu V selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sesuai abjad agar mempermudah pemilih mengetahui namanya yang telah terdaftar dalam DPT, Bahkan nama dan Jumlah daftar Pemilih tetap yang ditempelkan oleh Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat) Sesuai Penetapan tanggal 06 Desember 2016.
  21. Bahwa dalil pengadu/Pelapor Tentang Para Pemilih tidak menggunakan hak Pillihnya dikarenakan pemilih tidak menemukan hak pilihnya dikarenakan pemilih tidak menemukan nama mereka Pada DPT yang ditempelkan sesuai abjad agar mempermudah pemilih, PPS Maluku Tenggara Barat Sebelum Hari Pemungutan Suara, juga Telah Membagikan formulir C6-KWK(Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan KPU Maluku Tenggara Barat )agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 februati 2017
  22. Bahwa dalil DPT yang tidak sesuai dengan abjad sebagaimana diberikan kepada PPS, KPPS dan Saksi Pasangan Calon di TPS merupakan hasil dari sistem Informasi data pemilih (SIDALI) yang diurutkan berdasarkan nomor Kartu Keluarga (NKK) sementara yang diumumkan sesuai abjad agar mempermudah pemilih

- mengatahui namanya yang telah terdaftar dalam DPT, tetapi tidak mengurangi atau menghilangkan nama nama dalam daftar pemilih tetap.
23. Bahwa dalil pengadu/pelapor terkait status Tersangka yang Seakan akan masih Melekat pada Teradu III pernah di Laporkan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Maluku Tenggara Barat, akan tetapi berdasarkan Rapat Koordinasi Tanggal 01 April 2017, maka Sentra Gakkumdu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menyampaikan Surat Pengantar Pemberitahuan dan Penetapan Penghentian Penyidikan No.108/PANWASLIH-MTB/IV/2017, 06 April 2017 (*Vide Bukti T-12*) dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim/Koordinato Sentra Gakkumdu Maluku Tenggara Barat selaku Penyidik TP Pemilih, Surat Mana diutujukan Kepada Sdr.Eduardus Fut Wembun, Sh Selaku Kuasa dari Pengadu (*Vide Bukti T-13*)
  24. Bahwa terhadap dalil pengadu / pelapor. Yaitu menguraikan Teradu V dengan sengaja membagikan surat undangan 1(satu) hari sebelum pemungutan suara, bahkan ada sebagian pemilih baru mendapatkan surat pemberitahuan pada saat pemungutan suara yang sebabkan oleh pencetakan surat pemberitahuan(Formulir Model C6-KWK) yang merupakan tugas teradu V diambil alih oleh Sekretars KPU-MTB, bahkan dalam uraian Kronologisnya pengadu/pelapor membuat *seakan-akan* Teradu V mendistribusikan surat pemberitahuan lebh dari satu kepada passlon tertentu adalah tidak benar.
  25. Pengadu/Pelapor dalam dalilnya tidak menguraikan pada desa mana,TPS berapa dan siapa nama pemilih serta jumlah pelilih yang terlambat mendapatkan surat pemberitahuan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, sehingga dalil tersebut sangatlah kabur dan patut untuk dikesampingkan .
  26. bahwa teradu V pernah secara langsung membagikan surat pemberitahuan (Formulir C6-KWK)Kepada Para Pemilih, Karena yang bersentuhan langsung dengan pemilih di pendistribusian Panitia Pemungutan Suara “PPS” dan bukan Teradu III.
  27. Bahwa Teradu V tidak pernah membagikan dan/atau bekerja sama dengan Pasangan Calon manapun untuk mendistribusikan surat pemberitahuan (Formulir Mode C6-KWK)Kepada Pemilih dalam rangka memenangkan pasangan calon tertentu, karena surat pemberitahuan (Formulir Model C6-KWK) dibagikan oleh PPS Bukan Teradu III.
  28. Bahwa dalam Bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mauku Tenggara Barat, telah disampaikan pada Kepada seluruh PPS dan KPPS agar dapat membagikan surat pemberitahuan (formulir C6-KWK) kepada

- para pemilih yang namanya terdaftar dalam daftar pemilih tetap paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara.
29. Bahwa Teradu III tidak pernah diundang untuk dilantik dalam jabatan sebagai Sekretaris Pertimbangan Majelis Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Bakti 2012-2017, Karena dalam kepengurusan DPC Partai Demokrat tidak pernah ada struktur Majelis Pertimbangan Partai Demokrat, selain itu Teradu IV tidak pernah diberitahukan oleh dewan pimpinan Cabang Partai Demokrat untuk direkrut sebagai Anggota DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang tidak berlaku dalam kepengurusan tingkat DPC Partai Demokrat.
  30. bahwa pencantuman nama Teradu IV a.n. HENRIKUS SERIN,SH sebagai Sekretaris Majelis Pertimbangan Parta Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat masa Bakti 2012-2017 tidak pernah diberitahukan oleh Pengurus Partai Demokrta Kabupaten Maluku Tenggara Barat, bahkan Teradu III tidak Pernah terlibat dalam bentuk apapun pada setiap tindakan organisatoris Partai Demokrat.
  31. Bahwa nama Teradu III tidak pernah ada dalam SK Kepengurusan Partai Demokrat Nomor 151/SK/DPP/DPC/XII/2012, Tanggal 4 Desember 2012 Tentang Revisi Susunan Kepengurusan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kabupaten Maluku Tenggara Barat Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Hal ini sebagai Sekretaris Majelis Pertimbangan DPC Partai Demokrat Kabupten Maluku Tenggara Barat (*Vide Bukti T.VI-1*) SK Revisi Kepengurusan Partai Demokrat 151/SK/DPP.DP/DPC/XII/2012, Tanggal 4 Desember 2012, Kemudian dipertegas lagi dengan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tanggal 25 April 2017 No. 02/INT/DPP.PD/DPC/XII/2012, Tanggal 25 April 2017 yang pda intinya menjelaskan bahwa Teradu IV telah Mengundurkan diri pada tanggal 12 April 2007, dan tidak lagi mempunyai anggota dan/atau pengurus Sebagaimana dalam DatabaseKeanggotaan partai Demokrat saat ini dan nama Teradu IV yang ada terdahulu dalam Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Karena belum pernah dilaksanakan Musyawarah Cabang Oleh DPC Partai Demokrat (*Vide Bukti T.IV-2*), akan tetapi sebenarnya tidak ada lagi dalam Revisi SK partai Demokrat Nomor 151/SK/DPP.DP/DPC/XII/2012, Tanggal 4 Desember 2012.
  32. Bahwa sebelum diterbitkannya Revisi SK Partai Demokrat Nomor 151/Sk/DPP.DP/DPC/XII/2012, Tanggal 4 Desember 2012, Berdasarkan fakta terbukti bahwa Teradu III tidak pernah terlibat dalam Kegiatan kegiatan Partai Demokrat, tidak Memiliki KTA Partai Demokrat, dan Karena nama Teradu III dicantumkan sebagai Anggota Demokrat tanpa Sepengatahuan Teradu III, maka Teradu III membuat surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Kader Partai Demokrat , Tanggal 12 April (*Vide Bukti T.IV-3*) dan berdasarkan Surat Pernyataan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Teradu III tersebut, maka Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Mengeluarkan Surat Keterangan Tanggal 28 November 2011 yang menerangkan bahwa Teradu IV tidak pernah aktif sejak tahun 2007 dan telah mengajukan Permohonan Pengunduran diri Sebagai Kader (*Vide Bukti T.IV-4*) dan surat keterangan Pengunduran Diri dari Jabatan Politik, Jabatan di Pemerintah, dan Badan Usaha Mlik Negara /Badan Usaha Milik Daerah, yang ditandatangani oleh Ir.YOHANES AFARATU sebagai Pimpinan Cabang Partai Demokrat (*Vide T.IV-5*), Karena nama Teradu III masih tetap ada dalam Kepengurusan DPC Partai demokrat kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka Teradu IV menyampaikan surat keberatan tertanggal 25 September 2016 Kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Padahal Teradu IV telah mengundurkan diri dari DPC Partai Demokrat Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat (*Vide T.IV-6*).

33. Bahwa Karena Teradu III tidak ada nama dalam Revisi SK Kepengurusan Partai Demokrat Nomor 151/SK/DPP.DP/DPC/XII/2012, maka pada Tahun 2008 Teradu IV diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 560 Tahun 2008, Tanggal 22 Desember 2008 (*Vide Bukti T.IV - 7*).
34. Bahwa selanjutnya Teradu III Kembali ditetapkan Sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, Sesuai Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 273-KEP Tahun 2010, Tentang penetapan Anggora Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 273-KEP Tahun 2010, Tanggal 18 Juni 2010 (*Vide Bukti T.IV-8*).
35. Bahwa kemudian teradu IV juga ditetapkan menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 153-KEP Tahun 2011 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 153-KEP Tahun 2011 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku dan Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 153-KEP Tahun 2011, Serta Petikan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 153-KEP Tahun 2011, Tanggal 8 April 2011 (*Vide Bukti T.IV-9*).
36. Bahwa karena Teradu III bukan Kader dan Simpatisan yang secara aktif terlibat pada DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Teradu IV tidak memiliki KTA Partai Demokrat sejak Tahun 2007 dan sampai saat Teradu IV tidak

- pernah menjadi Caleg Partai Demokrat sejak dicantumkan namanya pada Partai Demokrat dan Teradu III telah mengundurkan diri dari Tahun 2007 sampai dengan saat ini, maka pada tahun 2012, Teradu IV kembali ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sesuai Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2012, Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota Se-Provinsi Maluku, tanggal 10 Desember 2012 (*Vide Bukti T.IV-10*).
37. Bahwa karena Teradu III telah mengundurkan diri sebagai Pengurus dan Anggota DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sejak Tahun 2007, maka Teradu IV diangkat sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya, dan pada tanggal 28 Maret 2014, Teradu III secara resmi diangkat sebagai Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 206 / Kpts / KPU - MAL - 028 / III / 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( *Vide Bukti T.IV-11*).
38. Bahwa tidak pernah ada yang melakukan pengambilalihan tugas dari Divisi Logistik, sebaliknya Teradu hanya melaksanakan tugas-tugas Divisi Teknis maupun secara bersama-sama dengan Teradu lainnya melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan seluruh Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2017.
39. Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Adalah 72.091 pemilih berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 170/BA/KPU-Kab. MTB/XII/2016 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 oleh KPU Kabupaten.
40. Bahwa sesuai dengan Pasal 80 UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2,5 % (dua koma lima persen) dan 2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
41. Maka pada tanggal 22 Januari 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan Rapat Pleno dalam rangka pencetakan surat

- suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan telah dibuat Berita Acara Pleno Pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor: 2/BA/KPU-KAB.MTB/I/2017 (*Vide Bukti T-14*) dan dibuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab.MTB/I/Tahun 2017 Tentang Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 (*Vide Bukti T-15*).
42. Bahwa Pencetakan surat suara yang dilakukan sebanyak 75.980, yakni sesuai DPT berjumlah 72.091 ditambah 2,5 % dan 2.000 surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberik tanda khusus (*Vide Bukti T-16*).
  43. Bahwa setelah disortir dan dilakukan pelipatan surat suara, ternyata ditemukan adanya kelebihan surat suara dan ada pula surat suara rusak, yang totalnya sebanyak 511 surat suara.
  44. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan Rapat Bersama dengan Panwaslih Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Para Perwakilan dari Ketiga Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Kapolres Maluku Tenggara Barat yang bertempat di Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk membahas tentang kelebihan surat suara dan surat suara yang rusak sebanyak 511 (lima ratus sebelas) lembar, yang terdiri dari :
    - a. Kelebihan surat suara yang baik sebanyak 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) lembar.
    - b. f.2. Surat Suara rusak sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) lembar.
  45. Bahwa terhadap kelebihan surat suara dan surat suara rusak tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat berniat untuk memusnahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (5) UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, jo. Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota.
  46. Bahwa keinginan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk menjalankan amanat Pasal 82 UU No. 1 Tahun 2015 yang telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 2016jo. Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 11 Tahun 2016 yakni memusnahkan surat suara lebih dan surat suara rusak tidak dapat dilaksanakan karena atas usul Panwaslih Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka forum rapat bersama memutuskan untuk mengamankan sementara pada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Maluku Tenggara Barat, sesuai Berita Acara Nomor 05/BA/KPU-KAB.MTB/II/2017, tertanggal 14 Februari 2017 (*Vide Bukti T-17*), BUKAN diambil dan disita sebagai barang bukti dan dititipkan dibagian penitipan alat bukti Polres Maluku Tenggara Barat karena adanya laporan dari Tim Pemenangan Pasangan Calon sesuai Pengakuan Pengadu/pelapor dalam pengaduan atau laporannya.

### **[2.5] PETITUM TERADU**

Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima jawaban para Teradu untuk seluruhnya
2. Menolak pengaduan dan/atau laporan yang disampaikan oleh para Pengadu untuk seluruhnya
3. Menyatakan bahwa para Teradu tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
4. Meminta agar DKPP sesuai kewenangannya merehabilitasi para Teradu; atau jika DKPP berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

### **[2.6] BUKTI TERADU**

Bahwa Teradu I s.d V dan Teradu III secara khusus telah ajukan bukti:

NO	BUKTI	KETERANGAN BUKTI
1.	Bukti T-KPU.MTB.1	BA Rapat Pleno Nomor 170/BA/KPU-Kab. MTB/XII 2016 dengan lampiran A.3.3-KWK;
2.	Bukti T-KPU.MTB.2	BA Pleno pencetakan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2017 Nomor 2/BA/KPU-KAB.MTB/I/2017;
3.	Bukti T-KPU.MTB.3	Keputusan KPU MTB Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.MTB/I/Tahun 2017 tentang surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten MTB Tahun 2017 bertanggal 23 Januari 2017
4.	Bukti T-KPU.MTB.4	Berita Acara serah terima surat suara Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
5. Bukti T-KPU.MTB.5 Berita Acara serah terima pekerjaan pencetakan dan distribusi surat suara Pilbup 2017 antara KPU MTB dengan pihak percetakan;
  6. Bukti T-KPU.MTB.6 Berita Acara 05/BA/KPU-KAB.MTB/II/2017 perihal kelebihan surat suara dan surat suara rusak.
  7. Bukti T-KPU.MTB.7 Keputusan KPU MTB Nonor 22/KPts/KPU-Kab.MTB/XII/2017 tentang penetapan Rekapitulasi DPT
  8. Bukti T-KPU.MTB.8 Model A.8-KWK bertanggal 20 Februari 2017 Penerusan pelanggaran amdinistrasi pemilihan dengan Nomor 075/Panwaslih-Tansel/II/2017
  9. Bukti T-KPU.MTB.9 Model A.8 Kajian laporan 02/TM/PILBUP-TANSEL/II/2017
  10. Bukti T-KPU.MTB.10 Formulir Temuan 02/TM/PILKADA-TANSEL/II/2017
  11. Bukti T-KPU.MTB.11 Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Tanimbar Selatan
  12. Bukti T-KPU.MTB.12 Model A.8-KWK bertanggal 20 Februari 2017 Penerusan pelanggaran amdinistrasi pemilihan dengan Nomor 076/Panwaslih-Tansel/II/2017
  13. Bukti T-KPU.MTB.13 Formulir Temuan 03/TM/PILKADA-TANSEL/II/2017
  14. Bukti T-KPU.MTB.14 Model A.8 Kajian Laporan Nomor 03/TM/PILBUP – Tansel/II/2017
  15. Bukti T-KPU.MTB.15 Model A.8 KWK bertanggal 20 february 2017 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 074/Panwaslih-Tansel/II/2017
  16. Bukti T-KPU.MTB.16 Model A.8 Kajian Laporan Nomor 01/TM/PILBUP – Tansel/II/2017
  17. Bukti T-KPU.MTB.17 Tanggapan KPU MTB terhadap Kajian Laporan Nomor 02/TM/PILBUP-TANSEL/II/2017
  18. Bukti T-KPU.MTB.18 Tanggapan KPU MTB terhadap Kajian Laporan Nomor 03/TM/PILBUP-TANSEL/II/2017
  19. Bukti T-KPU.MTB.19 Surat Penetapan Penghentian Penyidikan
  20. Bukti T-KPU.MTB.20 Bukti penghargaan Bawaslu Award yang diraih KPU MTB sebagai KPU Kabupaten terbaik se-provinsi Maluku

- |     |                     |   |
|-----|---------------------|---|
| 21. | BUKTI T3-KPU.MTB.1  | Kronologi Riwayat hidup Teradu III Henrikus Serin   |
| 22. | BUKTI T3-KPU.MTB.2  | Surat pengunduran diri dari Partai Demokrat tanggal 12 April 2007   |
| 23. | BUKTI T3-KPU.MTB.3  | Surat Keterangan DPC Demokrat MTB 28 November 2011  |
| 24. | BUKTI T3-KPU.MTB.4  | Surat pernyataan tidak pernah atau tidak lagi menjadi anggota Parpol, tanggal 11 Oktober 2013   |
| 25. | BUKTI T3-KPU.MTB.5  | Surat Pengunduran diri dari jabatan politik, pemerintahan, dan BUMN/BUMD 11 Oktober 2013  |
| 26. | BUKTI T3-KPU.MTB.6  | Tanggal 25 September 2016   |
| 27. | BUKTI T3-KPU.MTB.7  | Surat Keterangan DPP Demokrat 25 April 2017   |
| 28. | BUKTI T3-KPU.MTB.8  | SK Bawaslu RI Nomor 560 tahun 2008 sebagai anggota Panwaslu Pileg dan Pilpres di MTB  |
| 29. | BUKTI T3-KPU.MTB.9  | SK Bawaslu RI 273/KEP Tahun 2010 sebagai anggota Panwaslu MBD tahun 2010-2011 tertanggal 18 Juni 2010   |
| 30. | BUKTI T3-KPU.MTB.10 | SK bawaslu RI 153-KEP sebagai Ketua Panwas MTB 2011-2012 tertanggal 8 April 2011  |
| 31. | BUKTI T3-KPU.MTB.11 | SK Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2012 sebagai ketua Panwas Pilkada Gubernur dan Pileg Pilpres tahun 2014 di Kab. MTB tahun 2012-2013; mengundurkan diri dari jabatan di Panwaslu pada Oktober 2013 untuk berproses di KPU MTB pada 10 Desember 2012 |
| 32. | BUKTI T3-KPU.MTB.12 | Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 206/Kpts/KPU-MAL-028/III/2014 etrtanggal 28 Maret 2014  |
| 33. | BUKTI T3-KPU.MTB.13 | Surat pernyataan pelantikan Nomor 241.a/Sesprov-028/III/2014 tanggal 28 Maret 2014  |
| 34. | BUKTI T3-KPU.MTB.14 | Surat-surat perintah dan penghargaan selama berkarir di Panwaslu.   |

Bahwa Teradu VI s.d VIII telah mengetengahkan alat bukti yang ditandai dengan Bukti T-1 s.d T-4 sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>BUKTI</b>	<b>KETERANGAN BUKTI</b>
1.	Bukti T-1	Surat undangan klarifikasi Nomor 41/PANWASLIH-MTB/X/2016, 57/PANWASLIH-MTB/X/2016

2. Bukti T-2 Tanggapan Termohon terhadap permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Bukti T-3 Surat Panwas Kab. MTB ke KPU MTB tentang permintaan data
4. Bukti T-4 Model TT.1-KWK Tanda Terima Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

## **[2.7] SAKSI TERADU**

### **Saksi Teradu III – Sekretaris DPC Demokrat MTB**

Bahwa Teradu III tidak pernah aktif secara langsung menguntungkan Partai Demokrat dalam kapasitasnya sebagai Komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB). Kemudian dikatakan dalam butir 3 AD/ART bahwa perubahan nama-nama kepengurusan DPC harus melalui Muscab. Adapun Saksi mengakui SK kepengurusan hasil revisi 2012 yang mencantumkan Teradu III adalah sah dan membenarkan Teradu III telah mengajukan pengunduran diri, namun formasi kepengurusan baru dapat diubah setelah Muscab. Bahwa surat-surat yang diajukan oleh Teradu III adalah benar dibuat sebelum tanggal pelaksanaan sidang, bukan tanggal mundur. Saksi mengaku tidak mengetahui adanya 2 SK kepengurusan Demokrat saat di Panwaslih Kab. MTB. SK kepengurusan DPC Demokrat tidak disosialisasikan ke masyarakat, namun menjadi dokumen resmi di Kesbang. Yang resmi dilakukan pelantikan adalah Ketua dan sekretaris DPC MTB oleh Ketua DPD Demokrat Provinsi Maluku Roy Pattiasina bertempat di Saumlaki. Adapun Teradu III hanya tercantum di kepengurusan DPC Demokrat hasil revisi tahun 2012, tidak dilantik resmi. Muscab mestinya 5 tahun, tapi 2012 itu hanya pemanjangan saja. Jawaban DPP hanya menunggu. Tim Formatur mengandung satu unsur Provinsi. Saksi saat itu Sekretaris terpilih, Namun tidak masuk Formatur. Tim Formatur yang diingat oleh Saksi adalah: Ketua terpilih, Fernandus Siakpir, dan Helliuss Illoya. Yang merevisi kepengurusan adalah Ketua bersama pengurus lain. Saat itu saksi sedang berada di MBD. Bahwa nama pengurus 2007/2012 sama persis dengan 2012/2017 Formatur menyusun saat saya tidak ada di tempat. Bahwa Tim Formatur menyusun kepengurusan saat Saksi tidak sedang berada di tempat. Saksi tidak pernah mengajukan keberatan ke KPU. Pengurus DPC Demokrat Kab. MTB mengusulkan, KPU mengesahkan Bahwa yang mengetahui seluk-beluk persuratan adalah Ketua. Termasuk yang mengirimkan permohonan pengesahan daftar pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Bahwa pembagian tugas antara ketua dan sekretaris adalah, Ketua yang bergerak di luar (eksternal), sekretaris bertanggung jawab di dalam (Internal).

## **III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan parav Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

**[3.4]** Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta

Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

**[3.6]** Menimbang bahwa para Pengadu adalah Peserta Pemilihan yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang pengaduan Pengadu I dan II pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu I s.d VIII diduga melakukan tindakan melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum yakni:

**[4.1.1]** Pada tanggal 13 Februari 2017 diketahui bahwa telah terjadi pencetakan suara melebihi DPT plus 2,5 persen DPT. Jumlah kelebihanannya ialah 511 lembar. Surat tersebut kemudian diamankan di Polres Maluku Tenggara Barat (MTB), tidak dimusnahkan sesuai ketentuan.

**[4.1.2]** Bahwa dalam forum yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan pilkada MTB, terungkap bahwa Teradu V yang merupakan Divisi Perlengkapan dan Logistik seharusnya bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pencetakan surat suara dan logistik lain yang berkaitan dengan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten MTB. Namun kewenangan itu diambil alih Sekretaris KPU Thomas Rangotwat, sehingga Teradu V layak dimintai pertanggungjawaban.

**[4.1.3]** Pengadu I dan Pengadu II mendalilkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 bertempat di TPS IV Desa Olilit Teradu I dan Teradu IV Petrus Regen Lartutul secara melawan hukum memerintahkan KPPS TPS IV untuk menghentikan proses pemungutan suara terkait pemilih yang telah melakukan perekaman surat suara namun KTP-elektroniknya belum terbit, dan tidak memiliki SUKET, sehingga hanya membawa KTP nasional (versi lama). Kejadian tersebut disaksikan Teradu VI. Pengadu memandang hal itu sebagai upaya menghalangi pemilih. Teradu IV lantas secara sepihak melakukan

penghitungan suara pada tanggal 21 Februari dengan hanya dihadiri Saksi paslon 1, sehingga merugikan Paslon Nomor 2 dan 3.

**[4.1.4]** Bahwa PPS Desa Tumbur tidak mengumumkan DPT Kepada masyarakat dan tidak menempelkannya di tempat umum sehingga para pemilih tidak mengetahui dengan pasti dan benar mengenai nama mereka. Namun, tidak ada sanksi atau teguran dari Teradu I s.d V yang seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, walaupun telah dilaporkan oleh masyarakat dan Tim Kampanye Paslon Nomor urut 3.

**[4.1.5]** Pengadu I dan Pengadu II mendalilkan bahwa Teradu I s.d V telah menolak melaksanakan rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 074/Panwaslih-Tansel/II/2017, Nomor 075/Panwaslih-Tansel/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017, dan Nomor 076/Panwaslih-Tansel/II/2017 dengan alasan penyerahan rekomendasi kepada KPU kabupaten MTB telah melewati tenggat waktu.

**[4.1.6]** Bahwa Teradu III terindikasi aktif di partai politik. Teradu III tercantum dalam Revisi SK kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2012 – 2017, dengan jabatan Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai Demokrat Cabang MTB.

**[4.1.7]** Terkait kesalahan Teradu Panwas, Sentra Gakkumdu yang dipimpin Teradu VIII menyatakan laporan Nomor 06/LP/Pilbup/II/2017 dan laporan Nomor 08/LP/PILBUP/II/2017 tentang Politik Uang yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 1 dan tim kampanyenya dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pidana politik uang. Padahal bukti yang dilampirkan pelapor lebih dari dua, yakni saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut, bukti uang yang diberikan, dan bukti video pendek yang direkam melalui telepon genggam.

**[4.1.8]** Bahwa Teradu VI s.d VIII tidak memberikan rekomendasi kepada penyidik Polres MTB untuk melakukan proses hukum terhadap Teradu I s.d V. Berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Teradu I s.d V dengan Nomor 32/Seskab.MTB/II/2017.

**[4.2]** Menimbang bahwa Pengadu III dan IV dalam Perkara 95/DKPP-PKE-VI/2017 mengadakan Teradu I s.d V atas dugaan pelanggaran kode etik yakni Teradu I tidak melakukan penelitian terhadap para Calon Bupati dan Wakil Bupati khususnya menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi yaitu tentang tanggungan utang baik secara perorangan maupun secara badan hukum; Pengadu III dan IV mendalilkan Teradu II dengan sengaja melakukan kesalahan prosedur dengan mengambil alih tugas dan tanggungjawab mendaftarkan jenis dan spesifikasi surat suara dari Teradu V bahwa Teradu III adalah Sekretaris Majelis Pertimbangan Cabang dalam susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten MTB 2012-2017. Teradu IV diduga melanggar kode etik karena dengan sengaja membuat daftar pemilih ganda dengan cara memasukan nama yang sama di dalam daftar pemilih tetap menggunakan

“tanda titik” sehingga sistem komputer tidak dapat membaca nama yang sama. Teradu IV dengan sengaja mengumumkan dan menempelkan DPT secara tidak beraturan yaitu tidak sesuai dengan abjad dengan tujuan untuk mengecoh para pemilih sedangkan kepada kepada saksi diberikan DPT sesuai abjad dengan tujuan mempersulit saksi dalam mencocokkan pemilih. Teradu V dengan sengaja membagikan surat undangan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan bahkan pada saat pemungutan suara; Bahwa Teradu I-V (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat) dengan sengaja mencetak surat suara melebihi ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

**[4.3]** Menimbang keterangan dan jawaban Teradu I s.d VIII pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan para Pengadu.

Bahwa pencetakan surat suara yang dilakukan rekanan Teradu I, II, II, IV, dan V ialah sebanyak 75.980, yakni sesuai DPT berjumlah 72.091 ditambah 2,5% dan 2.000 surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus. Teradu I s.d V sedianya akan memusnahkan sebanyak 511 lembar kelebihan surat suara tersebut sebagaimana diatur Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015. Namun kemudian atas usulan Panwas dan forum musyawarah, diputuskan bahwa lembaran kelebihan tersebut dijadikan barang bukti laporan pelanggaran serta dititipkan di Mapolres MTB. Bahwa Teradu IV menyangkal telah membebankan pada pihak sekretariat dalam pencetakan surat suara dan logistik lainnya. Menurut Teradu I, KPU Maluku Tenggara Barat telah melaksanakan amanat Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Adapun terkait aduan terhadap Teradu I dan IV perihal kejadian di TPS IV Desa Olilit, Teradu I dan IV menerangkan bahwa terdapat sejumlah orang yang ngotot ingin memilih hanya bermodalkan KTP Nasional. Padahal yang diperkenankan hanya pemilik KTP-elektronik, atau sekurang-kurangnya Surat Keterangan (Suket) yang diterbitkan Disdukcapil Kab. MTB. Para Pengadu juga telah inkonsisten dalam penggunaan istilah “melanjutkan pemilihan” atau “perhitungan suara” di TPS IV Olilit tersebut. Bahwa penghitungan surat suara hasil pemilihan pada TPS IV Desa Olilit Raya baru dilaksanakan pada 21 Februari 2017 karena kunci kotak suara masih dipegang oleh Ketua KPPS dan yang bersangkutan tidak berani untuk melakukan penghitungan surat suara TPS IV Desa Olilit Raya karena merasa tertekan. Perlu diketahui bahwa Desa Olilit Raya merupakan asal Kampung dari Calon Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor Urut 3 a.n. Dharma Oratmangun (Pengadu). Adapun perihal aduan DPT yang tidak dipampang di PPS, adalah tidak benar, karena nyatanya partisipasi pemilih sangatlah tinggi. Adapun perihal Teradu I s.d V tidak melaksanakan rekomendasi Panwas MTB, terbukti bahwa hanya satu orang yang memilih lebih dari satu kali, dan hanya satu orang juga yang tidak memiliki hak pilih, yang ternyata ikut memilih. Maka persyaratan PSU yang digariskan tidaklah terpenuhi. Teradu I s.d V

bahkan menyatakan telah bertindak sebaik mungkin dan terbukti telah mendapat apresiasi berupa *Bawastu award* dengan predikat KPU terbaik dari seluruh Kabupaten di Maluku. Walhasil Teradu I s.d V telah bekerja sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu jo pasal 3 ayat (4), pasal 5, pasal 7 ayat (3), pasal 10 huruf (a), (d) dan (j) Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Teradu III menjawab aduan perihal keaktifan sebagai pengurus partai politik. Teradu III menegaskan tidak pernah menerima pemberitahuan bahwa namanya akan dimasukkan pada kepengurusan Demokrat tahun 2007 maupun 2012. Teradu III dicatut secara sepihak, kemudian dalam keberlangsungannya, Teradu III tidak pernah mengikuti kegiatan Partai Demokrat, bahkan tidak memiliki KTA Partai Demokrat. Kemunculan nama Teradu III dalam kepengurusan DPC Demokrat Kab. MTB Nomor Nomor 151/SK/DPP.DP/DPC/XII/2012, Tanggal 4 Desember 2012 murni tanpa sepengetahuan Teradu III. Teradu III mengaku baru mengetahui hal itu ketika Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n. Petrus Fatlolon,SH.,MH Dan Agustinus Utuwaly,S.Sos mendaftarkan diri di KPU Maluku Tenggara Barat, dan karenanya Teradu III telah menyampaikan surat keberatan kepada Ketua DPC Partai Demokrat, tertanggal 25 September 2016. Bahwa sebelumnya pun Teradu III telah mengajukan surat tanggal 12 April 2007, Teradu III mengajukan Surat pernyataan Pengunduran Diri dari Kader Partai Demokrat atas dimuatnya nama Teradu III dalam Surat Keputusan Nomor 010/KEP/DPD/DPC.PD/III/2007, tanggal 12 Maret 2007. Bahwa pada tahun 2011 DPC partai Demokrat MTB juga telah memberikan surat keterangan tentang Teradu III yang telah non-aktif. Pada 2013 Teradu III juga telah membuat surat pernyataan tidak lagi aktif di Parpol, BUMN, dan BUMD. Teradu III beralih, Hal yang menguatkan ketidakaktifan dirinya di Parpol ialah secara berturut-turut sejak 2008 hingga saat ini Teradu III aktif di Panwas dan KPU MTB, bahkan sempat mengabdikan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Selanjutnya Teradu VI, VII, dan VIII menjawab bahwa Laporan 08/LP/PILBUP/II/2017 yang dilaporkan oleh Klautidus Sainyakit pada tanggal 12 Februari 2017 dengan Terlapor Petrus Fatlolon, SH, MH Tentang Memberikan uang kepada Pemilih adalah tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal itu diperkuat dengan pembahasan tahap kedua di Sentra Gakkumdu. Nomor 29/LP/PILBUP/II/2017 yang dilaporkan oleh Eduardus Futwembun pada tanggal 24 Februari 2017 dengan Terlapor : KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tentang KPU Kabupaten MTB yang tidak menetapkan pemungutan suara ulang (PSU) sesuai

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

rekomendasi Panwaslih adalah memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Teradu VI, VII, dan VIII berkesimpulan telah bertindak sesuai tugas dan wewenang dalam hal menerima dan menindaklanjuti seluruh Laporan/Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pemilihan, sehingga sudah prosedural, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

**[4.4]** Teradu I menyanggah dalil aduan tertulis Pengadu III dan IV perihal tidak dilakukannya penelitian terhadap para Calon Bupati dan Wakil Bupati khususnya menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi yaitu tentang tanggungan utang baik secara perorangan maupun secara badan hukum karena nyatanya Teradu I s.d V mendapat penghargaan *Bawaslu award* sebagai KPU terbaik Setelah memenuhi syarat dan sampai dengan saat ini Pengadilan tidak pernah mencabut Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan tersebut, Sehingga secara Hukum Surat Keterangan Pengadilan tersebut adalah sah menurut hukum, dengan demikian Surat Tanggungan Hutang yang dikeluarkan oleh Pengadilan adalah sah menurut hukum. Aduan Pengadu III dan IV tentang Teradu II dengan sengaja melakukan kesalahan prosedur dengan mengambil alih tugas dan tanggungjawab mendesain jenis dan spesifikasi surat suara dari Teradu V adalah tidak benar. Teradu III menjawab aduan tertulis Pengadu III dan IV. Sejak 2007 Teradu III telah mengajukan keberatan atas pencantuman namanya secara sepihak. Bahwa baik DPP Demokrat maupun DPC Maluku Tenggara Barat telah memberikan keterangan bahwa Teradu III tidak aktif di Partai Demokrat. Teradu III menegaskan tidak pernah mengikuti kegiatan partai Demokrat, serta tidak ada KTA. Teradu menolak aduan perihal DPT. Bahwa Pada Setiap proses Penyusunan dan Penetapan DPT, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat juga melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, Peserta Pemilihan, dan Pemangku Kepentingan Lainnya , Serta Tim Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Tim Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat diberikan Kesempatan memberikan Tanggapan dan masukan untuk Penyempurnaan. Teradu I s.d V menyatakan tidak pernah dengan sengaja mencetak surat suara melebihi ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Bahwa benar ad akelebihan surat suara namun hal itu bukan kesengajaan. Bahwa kelebihan surat suara telah diamankan di Mapolres Maluku Tenggara Barat.

**[4.5]** Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan Perkara 67/DKPP-PKE-VI/2017:

Bahwa tidak dimusnahkannya kelebihan suara didasarkan pada usulan Panwas dan kesepakatan forum musyawarah. Teradu I, Teradu II, Teradu II, Teradu IV, dan Teradu V

tidak terbukti melanggar etik dalam hal ini. Adapun upaya Teradu I dalam mengalihkan tanggung jawab pada kesekretariatan mengenai perlengkapan pemungutan suara, tidak terbukti. Karena hakikatnya sekretariat berkewajiban melayani komisioner. Terkait kejadian di TPS IV Desa Olilit, menurut Teradu I dan IV dilatarbelakangi pemaksaan kehendak sejumlah orang yang hanya memiliki KTP nasional versi lama, tidak ada KTP-Elektronik atau Suket dari Disdukcapil. Untuk menjaga kondusivitas, proses perhitungan suara ditunda. Dalam poin aduan ini, Pengadu tidak konsisten dalam menggunakan nomenklatur “pemungutan suara” dan “penghitungan suara”. Sehingga dalil para Pengadu terbantahkan dan jawaban Teradu I dan IV dapat diterima. Selanjutnya DKPP menilai perihal tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwas, terbukti bahwa hanya satu orang yang memilih lebih dari satu kali, dan hanya satu orang yang memilih tanpa hak. Dengan demikian persyaratan Pemungutan Suara Ulang tidaklah terpenuhi.

Bahwa sesuai fakta persidangan dan diakui oleh Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V bahwa mereka secara bersama-sama patut dipersalahkan secara etika karena menggunakan jasa penasihat hukum a.n Antoni Hatane yang merupakan Wakil Ketua Divisi Hukum salah satu Tim Kampanye Pasangan Calon dan notabene pengurus Partai Demokrat sesuai revisi Kepengurusan DPC MTB tahun 2012-2017. Dengan demikian dapat timbul konflik kepentingan antara KPU dengan peserta. Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum Pasal 9 huruf f tentang kewajiban mencegah penyalahgunaan wewenang, dan Pasal 10 huruf c tentang menolak pengaruh buruk dan intervensi pihak lain.

Khusus mengenai Teradu III, DKPP menilai tidak ada keseriusan Teradu III dalam memastikan tidak tercantumnya kembali namanya dalam kepengurusan Partai Demokrat Kab. Maluku Tenggara Barat. Kesaksian Saksi Teradu bahwa perubahan nama dalam SK mesti melalui Muscab, dengan sendirinya tertolak karena nama Teradu III secara otomatis kembali masuk dalam revisi tahun 2012. Bahwa Teradu III tidak bertindak apapun saat namanya muncul dalam daftar pengurus hasil revisi 2012-2017 ketika salah satu Paslon mendaftar ke KPU. Mestinya saat itu Teradu III segera memberikan klarifikasi. Terdapat pula fakta bahwa di Panwas Kabupaten MTB, terdapat dua SK kepengurusan Demokrat, yang satu termuat nama Teradu III, namun ada satu lagi bekas tipe-ex. Hal ini semakin menguatkan narasi bahwa Teradu III seolah menikmati dan membiarkan keadaan status *quo* tersebut selama rentang 2007 s.d 2016. Bahwa surat Jawaban DPP partai Demokrat baru terbit tanggal 22 April 2017 dan hanya ditandatangani Direktur Eksekutif, bukan Ketua Umum dan/atau Sekjen. DKPP berpendapat teradu III terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kepengurusan

Partai Politik sehingga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 9 huruf c tentang menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas, dan asas-asas penyelenggara pemilu yang jujur, adil, dan demokratis serta Pasal 10 huruf a tentang bertindak netral dan tidak memihak terhadap Partai Politik tertentu.

Khusus aduan terhadap Panwas (Teradu VI s.d VIII) dalam hal laporan 08/LP/PILBUP/II/2017 dan 08/LP/PILBUP/II/2017 DKPP menilai sudah sesuai kemestian. Dengan demikian dalil para Pengadu tidak dapat diterima, dan jawaban Teradu VI, VII, dan VIII dapat dikabulkan.

**[4.6]** Bahwa khusus perkara 95/DKPP-PKE-VI/2017, Pengadu III dan IV melalui kuasanya telah mengajukan pencabutan pengaduan. Dengan demikian DKPP berpendapat Pengadu tidak dapat membuktikan dalil pengaduan dan jawaban Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V dapat diterima. Dengan demikian terkait aduan Pengadu III dan IV, Teradu I s.d V tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

**[4.7]** Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

#### **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan para Teradu, serta mencermati keterangan saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan para Pengadu;

**[5.2]** Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[5.3]** Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sepanjang Pengaduan Pengadu III dan IV dalam Perkara Nomor 95/DKPP-PKE-VI/2017;

**[5.5]** Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[5.6]** Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus menjatuhkan sanksi kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V

sesuai tingkat kesalahannya dan memulihkan nama baik Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII.

### MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pokok aduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu III Henrikus Serin selaku Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Teradu I Yohana Lololuan selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Teradu II Paulus Jambormias, Teradu IV Petrus R Lartutul, dan Teradu V Marthen Kanikir, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Merehabilitasi Teradu VI Gerson Lambiorbir selaku Ketua merangkap Anggota Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta Teradu VII Heri Lerebulan, dan Teradu VIII Tomas Wakano, masing-masing selaku Anggota Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh hari) setelah putusan ini dibacakan;
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh hari) setelah putusan ini dibacakan; dan
7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas** dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini Kamis tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri Pengadu dan Para Teradu.

**KETUA**

ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Endang Wihdatiningtyas, S.H.**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si.**

**DKPP RI**